



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN
DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN
INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA**


SKRIPSI

**ARIEF WAHYUDI
0806322842**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Arief Wahyudi
NPM : 0806322842
Tanda Tangan : 
Tanggal : 02 Juli 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN
DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN
INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**ARIEF WAHYUDI
0806322842**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Arief Wahyudi
NPM : 0806322842
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS ROTAN DALAM RANGKA MENDORONG
PERKEMBANGAN INDUSTRI ROTAN DI
INDONESIA

telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int. Tax (.....)

Sekretaris Sidang : Neni Susilawati, S.Sos., M.A. (.....)

Penguji Ahli : Prof.Dr. Gunadi, M.Sc., AK. (.....)

Pembimbing : Dikdik Suwardi, S.Sos., M.E. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 02 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tabaroka Wata'ala. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA”**. Tulisan ini disusun untuk memenuhi syarat dalam memenuhi persyaratan kelulusan sarjana, Program Sarjana Reguler Ilmu Administrasi Fiskal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan menyempurnakan karya tulis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan senang hati. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof.Dr. Bambang Shergi Laksmono,M.sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemenn Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekertaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati M,Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI.
6. Dikdik Suwardi S,Sos.,M.E., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan kesabarannya dalam memberikan pengetahuan, bimbingan, masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI yang telah memberikan banyak pengetahuan serta ilmunya kepada penulis.

8. Almarhum Papa yang sudah membimbing penulis sampai akhir umurnya, Mama yang senantiasa memberi doa, dukungan kepada penulis serta Saudara tercinta, spesial buat om Sudirman sekeluarga yang telah memberikan dukungan doa dan finansial buat penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Untuk orang tua angkat penulis, Bapak Suharto dan Ibu Sholimah yang telah mendidik penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Ibu Ika, Bapak Maulana, Bapak Tonton, Bapak Purwito Hadi, Profesor Gunadi, sebagai narasumber yang telah memberikan banyak informasi guna menunjang skripsi yang penulis tulis. Serta mas Nidzar yang senantiasa membantu proses penelitian di Direktorat Jenderal Pajak.
11. Yosi Faradila yang telah memberikan masukan tema sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi, Hari, Andika, Kresna, Isti yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
12. Teman-teman satu angkatan Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal 2008 yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terima kasih atas kerjasamanya selama kuliah.
13. Buat orang spesial, Ria Annisa yang tidak henti-hentinya memberi semangat, dan perhatian serta kesabarannya dalam menemani penulis menyelesaikan Skripsi.
14. Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang ikut serta mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak di atas dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Dengan tersusunnya skripsi ini, harapan penulis semoga berguna bagi para pembaca khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Depok, 02 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Wahyudi
NPM : 0806322842
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN DALAM
RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI ROTAN DI
INDONESIA”


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 02 Juli 2012

Yang menyatakan



(Arief Wahyudi)

ABSTRAK

Nama : Arief Wahyudi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan Dalam
Rangka Mendorong Perkembangan Industri Rotan
Di Indonesia

Kekhawatiran para pelaku dunia usaha industri rotan terhadap penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dikarenakan peraturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan yang tidak jelas. Berdasarkan masalah tersebut, maka membuka kembali permasalahan mengenai latar belakang penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan terhadap perkembangan industri rotan, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya rotan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, didapatkan hasil penelitian bahwa dalam penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dilihat dari berbagai sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut atau dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan, yaitu untuk mendorong perkembangan industri rotan di Indonesia serta meningkatkan daya saing industri rotan. Faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu, dari faktor komunikasi sehingga kekhawatiran akan penghapusan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 muncul. Kesemuanya itu diakibatkan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktor lainnya yaitu masalah administrasi dalam proses pengukuhan Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang didalamnya hanya semata-mata untuk mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN.

Kata Kunci :
Pajak Pertambahan Nilai, Rotan, Barang Tertentu Bersifat Strategis

ABSTRACT

Name : Arief Wahyudi
Study Program : Fiscal Administration
Title : Policy On The Value Added Tax In Order To Encourage The Development Of The Rattan Cane Industry In Indonesia

Concerns actors rattan's industrial business due the abolition of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009, due to the obscurity of the imposition of value added tax. Based on that problem, it also a remainder for the background of determination that rattan is a considered as a certain strategic taxable goods. The research is using a descriptive qualitative approach in order to have a depth understanding of the background that set rattan as a certain strategic taxable goods, implementation of value added policy for rattan to stimulate rattan industry and also the value added tax policy that should be applied to stimulate the forestry business especially for the rattan industry in Indonesia. Based on the research conducted, obtained results that rattan designated as taxable goods certain strategic views from all sides, among which in term of adding value to rattan or viewed from the economic factors underlying the provision of Value Added Tax released, that is to stimulate rattan industry in Indonesia and to increase competitiveness business rattan industry in Indonesia. For implementation inhibiting factors of that policy is about communication that should make concerns the elimination of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009 came out. All of that problem due to lack of knowledge of business taxation actors rattan industry and the lack of socialization taxation undertaken by Directorate General of Taxation.

Key words : Value Added Tax, Rattan, Strategic Goods

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ASLI.....	ii
HALAMAN PENGSAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Kerangka Teori	18
2.2.1 Fungsi Pemerintah	18
2.2.2 Kebijakan Publik	19
2.2.2.1. Analisis Kebijakan Publik	20
2.2.3 Kebijakan Pajak	22
2.2.4 Fungsi Pajak	24
2.2.5 Konsep Pajak Pertambahan Nilai	24
2.2.5.1 Karakteristik (<i>Legal Character</i>) PPN	26
2.2.5.2 Tipe Pengenaan PPN atas Barang Modal	29
2.2.5.3 Metode Penghitungan PPN	31
2.2.5.4 Netralitas dalam PPN	32
2.2.6 Implementasi Kebijakan	33
2.2.7 Insentif Pajak	37
2.2.8 Konsep Pengecualian dan Pembebasan Pajak	39
2.3 Kerangka Pemikiran	43
BAB 3 METODE PENELITIAN	45
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian	46
3.3 Teknik Analisis Data	48
3.4 Narasumber/Informan	49
3.5 <i>Site</i> Penelitian	51
BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA	52
4.1 Klasifikasi Rotan	52
4.2 Potensi Persediaan Rotan Dalam Negeri dan Daerah Penyebarannya .	55
4.3 Konsumsi Rotan Dalam Negeri	56


4.4	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan	61
4.4.1	Rotan Sebagai Barang Kena Pajak	61
4.4.2	Rotan Sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis	67
4.4.3	Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan	73
BAB 5 ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG STRATEGIS BERUPA ROTAN		80
5.1	Latar Belakang Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan Ditetapkan Sebagai Barang Kena Pajak Yang Termasuk Dalam Kategori Barang Strategis	80
5.1.1	Penetapan Rotan Sebagai Barang Kena Pajak	82
5.1.2	Penetapan Rotan Sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis	85
5.1.3	Pengaruh Penghapusan Pasal 4A Ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai	89
5.2	Implementasi Kebijakan	96
5.2.1	Analisis Kebijakan Publik	96
5.2.2	Kendala Implementasi Kebijakan PPN Atas Rotan	104
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN		107
6.1	Simpulan	107
6.2	Saran	108
DAFTAR REFERENSI		110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ekspor Produk Rotan dari Indonesia.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Yang Menjadi Rujukan Peneliti Dalam Penelitian.....	14
Tabel 2.2	Ilustrasi Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Terkait <i>Exemption</i>	42
Tabel 4.1	Perkembangan Inventarisasi Rotan.....	56
Tabel 4.2	Jumlah Industri Rotan Dan Daerah Penyebarannya.....	57
Tabel 4.3	Perkembangan Jumlah Kapasitas Terpasang, produksi, Dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Rotan.....	58
Tabel 4.4	Perbandingan <i>Supply & Demand</i> Rotan Pada Industri Mebel Dan Kerajinan Di Dalam Negeri.....	60
Tabel 4.5	Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Perambahan Nilai.....	62
Tabel 4.6	Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.....	67
Tabel 4.7	Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Ekspor Barang Jadi Rotan Kayu.....	4
Gambar 1.2	Realisasi Ekspor Barang Jadi Rotan.....	6
Gambar 4.1	Pohon Industri Rotan.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil wawancara peneliti dengan Ika
(Staf Pajak Pertambahan Nilai Industri Dir. Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak)
- Lampiran 2 Hasil wawancara peneliti dengan Maulana dan Tonton
(Sekertaris Eksekutif AMKRI/ Wakil Sekjen AMKRI)
- Lampiran 3 Hasil wawancara peneliti dengan Gunadi
(Dosen Administrasi Fiskal FISIP UI)
- Lampiran 4 Hasil wawancara peneliti dengan Purwito Hadi
(Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM, Badan Kebijakan Fiskal)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan potensi sumber alam yang melimpah. Oleh karena itu struktur ekspor Indonesia pada awalnya sebagian besar berasal dari sumber alam yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu migas dan nonmigas. Dalam upaya meningkatkan ekspor produk non migas, pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung percepatan liberalisasi perdagangan dengan melakukan pengembangan 10 produk utama, 10 produk potensial dan tiga jasa. Salah satu produk utama tersebut adalah produk *furniture*, yang termasuk di dalamnya adalah industri *furniture* rotan.

Rotan merupakan salah satu komoditas hasil hutan non-kayu yang cukup penting dan potensial. Rotan juga merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis, sehingga tanaman ini banyak dijumpai di Indonesia. Selain di Indonesia, tanaman produk rotan dapat pula dijumpai di Philipina, Thailand, Malaysia, India, Vietnam, Madagaskar, dan Maroko. Namun, potensi tersesar saat ini terdapat di Indonesia. Hal ini dapat terlihat bahwa di Indonesia, rotan tumbuh secara alami dan tersebar di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

Rotan di Indonesia sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Selain kegiatan pengolahan rotan, perdagangan rotan juga telah banyak dilakukan. Terjalinnnya hubungan dagang dengan pihak luar negeri memacu kepada bertambahnya peran hasil rotan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara. Keberadaan industri pengolahan rotan akan sangat tergantung kepada kondisi pasar. Apabila kondisi pasar mendukung, maka perlu terus didukung oleh kelancaran bahan baku. Keberadaan rotan alam pada saat ini sangat mengkhawatirkan apabila mempertimbangkan kualitas hutan yang menurun ditambah lagi dengan tekanan yang cukup serius akibat semakin meningkatnya kebutuhan bahan baku rotan itu untuk pemenuhan kapasitas terpasang industri.

Sejalan dengan semakin berkembangnya industri dan bisnis pemanfaatan rotan melalui berbagai pengolahan untuk berbagai tujuan pemasaran, maka keberadaan sumber daya rotan dapat dipakai untuk membantu memetakan peluang

perkembangan industri pengolahannya berikut tantangan pemasarannya. Menelusuri perkembangan produksi rotan di Indonesia, pada tahun 1989-an, produksi rotan di Indonesia pernah mencapai nilai yang cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 80.000 ton pertahunnya (Erwinsyah,1999, hal.6). Produksi yang tinggi pada waktu itu diduga akibat adanya lonjakan permintaan yang sangat tinggi. Dan ini akibat dari usaha untuk mengejar target ekspor sehubungan dengan diberlakukannya larangan ekspor rotan setengah jadi pada tahun 1988. Dimana dapat dilihat bahwa setelah target ekspor terpenuhi, dan setelah pemberlakuan larangan ekspor rotan setengah jadi maka produksinya kembali menurun perlahan sampai hanya mencapai produksi sekitar 40.000 ton pertahunnya

Pada tahun-tahun berikutnya industri pengolahan rotan mulai dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah. Secara perlahan kemudian produksi rotan kembali meningkat kembali sampai dengan tahun 1994 (Erwinsyah,1999, hal.6). Pada waktu itu banyak pabrik rotan yang ada di Eropa yang tidak produktif, karena banyak pabrik yang menurun produktivitasnya sebagai akibat dari kegagalan Eropa melakukan promosi, pada saat yang tepat maka Indonesia menjadi alternatif produsen rotan. Keadaan yang sangat mendukung pada waktu itu rupanya masih belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dimana kendali pasar dan tidak mampu meningkatkan daya serap untuk hasil rotan dari Indonesia, sebagaimana yang ditunjukkan dengan penurunan produksi rotan pada tahun 1998 yang hanya mencapai dibawah 40.000 ton pertahunnya. Selain itu masalah dalam negeri berupa kondisi perekonomian dan situasi politik yang kurang menguntungkan diduga ikut mempengaruhi.

Tabel 1
Ekspor Produk Rotan dari Indonesia


	Rotan mentah		HS940150		HS940190		HS940380	
Tahun	Vol (kg)	Nilai (USD)	Vol (kg)	Nilai (USD)	Vol (kg)	Nilai (USD)	Vol (kg)	Nilai (USD)
1990	1.747,443	3,042,721	34,713,176	109,989,792	7,198,343	9,397,368	25,605,640	75,339,160
1991	196,017	446,688	43,203,804	137,895,248	5,446,219	8,728,991	27,649,490	90,453,904
1992	5,323	121,083	41,938,936	127,180,648	8,644,343	12,304,192	35,902,652	115,654,912
1993	20,372	6,992	45,804,504	156,086,480	9,975,111	18,362,204	45,570,376	131,719,344
1994	4,979	15,795	47,140,568	159,504,176	13,168,768	18,789,140	46,896,468	143,132,048
1995	2,516	10,209	50,817,232	176,249,584	13,563,076	20,106,408	42,248,220	135,025,776
1996	1,273	4,176	45,767,540	173,774,176	15,676,854	21,693,856	38,992,496	123,757,008
1997	26,897	50,288	29,534,564	101,653,160	9,532,036	15,023,554	30,714,876	64,781,516
1998	489,428	781,381	10,041,921	30,544,324	6,712,695	7,310,057	10,420,444	21,120,824
1999	4.210.009	3.438.543	66.762.885	180.606.734	15.299.141	20.181.774	43.999.316	88.414.210
2000	14.680.430	9.117.684	68.227.248	187.616.900	15.971.844	21.881.591	49.585.439	96.141.283
2001	22.125.450	12.864.919	67.013.376	172.915.488	10.539.067	18.398.540	53.552.508	86.166.448
2002	22.253.818	13.303.572	76.340.399	182.760.438	12.457.336	19.471.020	64.412.367	94.498.726
2003	32.724.502	20.566.115	83.866.782	200.466.142	8.803.626	18.438.646	53.023.894	89.508.771
2004	33.970.022	22.128.374	80.420.658	205.668.889	7.185.183	18.755.545	65.802.984	132.799.223
2005	18.249.257	14.871.104	72.399.457	191.008.268	5.725.111	17.600.299	71.817.324	176.113.883
2006	21.613.739	18.786.010	69.796.988	190.443.956	3.464.907	13.678.239	70.447.864	164.759.387
2007	28.634.079	24.107.899	76.585.888	222.387.659	4.144.803	25.770.756	97.583.867	183.567.301
2008	30.947.193	27.948.348	53.682.160	170.226.441	5.756.501	41.118.383	117.568.642	220.952.397
2009	27.863.593	26.901.677	40.122.413	126.252.638	6.223.417	40.540.000	115.632.328	228.346.574

Sumber: Yayasan Rotan Indonesia, tahun 1990-2009, diolah oleh peneliti

Dibandingkan dengan industri hasil hutan non-kayu lainnya, maka tingkat penerimaan rata-rata ekspor rotan pertahunnya selama kurun waktu tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 mencapai nilai US\$ 312 juta atau mencapai sekitar 80% dari keseluruhan ekspor hasil hutan bukan kayu (arang, kayu manis, kopal, getah resin, tengkawang, jelutung dan lain-lain hasil hutan ikutan). Penerimaan rotan dibandingkan dengan penerimaan non-kayu lainnya ternyata cukup menggembirakan. Apabila dibandingkan dengan penerimaan dari ekspor kayu

pertahunnya, ternyata penerimaan rotan juga memberikan nilai yang cukup besar yaitu sekitar 64%.

Grafik1.1
Realisasi Ekspor Barang Jadi Rotan Kayu



Sumber: BPS diolah dan ditabulasi oleh Asmindo, Tahun 1997

Tingkat penerimaan ekspor ini sebenarnya lebih baik apabila dibandingkan dengan tingkat penerimaan ekspor barang jadi rotan tahun 1986 yang hanya mencapai US\$ 20 juta. Pada saat itu perdagangan produk rotan dari Indonesia pernah menempatkan Indonesia sebagai eksportir terbesar barang jadi rotan. Penerimaan barang jadi rotan terutama mebel menurut catatan pemerintah bahkan terus meningkat mencapai US\$ 306 juta atau 83% dari nilai ekspor barang jadi rotan pada tahun 1995. Peningkatan penerimaan tersebut ternyata masih belum diikuti dengan peningkatan kualitas produk. Hal itu dapat terlihat dari penurunan tingkat harga produk rotan jadi dari sekitar US\$ 4563/ton menjadi hanya sekitar US\$ 2000-3200/ton di tahun 1997 (Erwinsyah,1999, hal.9).


Pada beberapa tahun belakangan ini krisis global merugikan bagi industri mebel di Indonesia, khususnya bagi industri mebel rotan. Permasalahan dibukanya kran ekspor bahan baku rotan mulai tahun 2005 berdasarkan SK Menperdag No. 12/M-DAG/Kep/6.2005 membuat sebagian industri rotan gulung tikar, belum ditambah lagi masalah market yang lesu akibat krisis membuat industri rotan semakin banyak yang gulung tikar (Safrinal Sofaniadi, ST., MSi,

Membangkitkan Kembali Industri Mebel Rotan, (www.eksport-import-indonesia.com, 30 Desember 2011). Mereka tidak hanya dihadapkan pada harga rotan yang makin mahal, tapi juga kelangkaan pasokan rotan dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Rotan-rotan tersebut memang diekspor, namun karena buruknya birokrasi dan maraknya korupsi, sebetulnya rotan itu bukan diekspor dalam arti sebenarnya, tapi dicuri, dikamuflase dan dibeli dengan harga murah oleh cukong-cukong dari Singapura dan China. Hasilnya bahan baku rotan di dalam negeri mahal dan langka, tapi di China, Taiwan dan Singapura melimpah dan murah. Itulah sebabnya, pasar *furniture* rotan dalam negeri dipenuhi *rattan crafts made in China*. Ditjen Bea Cukai, tentu saja hanya menghitung jumlah ekspor rotan berdasarkan pajak ekspor. Padahal, yang "ekspor" tanpa pajak jumlahnya jauh lebih besar dari yang ekspor dengan pajak resmi.

Akibat dari dibukanya kran ekspor rotan, Negara mengalami beberapa kerugian. Pertama, banyak terjadi pencurian rotan. Kedua, industri rotan dalam negeri mengalami keterpurukan akibat dari sulitnya pasokan rotan. Ketiga, harga rotan dalam negeri semakin mahal. Keempat, harga rotan diluar negeri justru lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Kelima, industri rotan dalam negeri terpuruk karena serbuan rotan impor dari China yang harganya lebih murah. Keenam, pengangguran makin banyak. Ketujuh, Terjadi kelangkaan hutan rotan sehingga penduduk yang berada di lokasi hutan rotan kehilangan mata pencahariaannya yang berdampak pada kemiskinan.

Grafik 1.2
Realisasi Ekspor Barang Jadi Rotan



Sumber: Kementerian Perdagangan RI, tahun 2004-2009, diolah oleh peneliti

Akibat dari kelangkaan bahan baku maka mengakibatkan menurunnya produk barang jadi. Pada tahun 2007 ekspor meningkat hingga USD 400.000.000 sebelum menurun hingga USD 300.000.000 pada tahun 2009.

Kelangkaan bahan baku terjadi karena Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 12/M-DAG/-PER/6/2005 yang membolehkan ekspor rotan mentah ke luar negeri. Dampaknya, sejak Permendag No. 12 Tahun 2005 itu berlaku, industri rotan mulai melemah. Berdasarkan data Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), sampai akhir tahun 2009 -empat tahun setelah Permendag No. 12 Tahun 2005 itu berlaku – sekitar 60 persen dari 400 pengusaha rotan Cirebon mengalami ‘gulung tikar’ (Pengusaha Rotan Cirebon Makin Sedikit, www.amkri.org, diunduh pada tanggal 25 Januari 2012). Sekitar 60 persen pengusaha rotan tersebut sebagian sudah tidak ada aktivitas dan sebagian lagi mengalihkan aktivitasnya dibidang lain. Dengan dibukanya kran ekspor bahan baku rotan, bahan baku yang dibutuhkan industri rotan dalam negeri menjadi terhambat, kebutuhan bahan baku rotan tak mampu terpenuhi. Hanya industri rotan yang bermodal besar yang bisa order bahan baku untuk beberapa bulan kedepan, sedangkan industri sekala sedang dan UKM jadi melemah.

Penyebab pengusaha industri rotan lebih memilih untuk mengekspor bahan baku rotan adalah karena mahal biaya produksi didalam negeri. Sebelumnya pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong sektor kehutanan, dalam hal ini khususnya rotan melalui pembebasan PPN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan PP No. 31 Tahun 2007) menyebutkan bahwa barang hasil kehutanan merupakan kriteria Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Dengan adanya perubahan terakhir Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa barang hasil kehutanan yang dalam hal ini rotan, maka atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dengan fasilitas pembebasan PPN tersebut diharapkan mampu merangsang pertumbuhan industri rotan yang ada di Indonesia.

Menurut ketua Yayasan Rotan Indonesia, Lisman Sumardjani, pajak seharusnya dilihat sebagai pemerataan dari yang kaya kepada yang kekurangan.

“Namun, rotan yang dihasilkan oleh kaum marginal, petani pemungut rotan, justru harus membayar pajak, sementara hasil pertambangan dan pengeboran, yang dihasilkan oleh industriawan besar, justru tidak menyumbang PPN. Sebagai produk non-renewable yang eksploitatif, seharusnya justru hasil tambang dan pengeboran yang dikenai PPN”. (PPN Mandulkan Kebijakan Kemenhut, www.agroindonesia.co.id, tanggal 7 Januari 2012)

Apabila pemerintah bermaksud untuk menaikkan pendapatan dari penerimaan pajak yang semula senilai Rp 29,2 triliun menjadi Rp 697,34 triliun pada tahun 2010, maka hasil dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari rotan tidak sebanding atau jauh lebih besar sari penerimaan pajak atas kegiatan pertambangan dan pengeboran. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai tersebut akan menimbulkan kenaikan harga pada bahan baku rotan, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah terjadi penurunan volume penjualan rotan.

Dengan demikian secara otomatis penghasilan dari petani rotan akan menurun sejalan dengan kenaikan bahan baku rotan tersebut.

“Tampaknya pemerintah telah tersandera oleh perusahaan multinasional, sehingga yang harus menanggung justru masyarakat marginal dan pengusaha kecil sementara industri besar lolos dari kewajiban.”

Polemik yang terjadi mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang strategis berupa rotan diakibatkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada tanggal 15 Oktober 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, tertera bahwa telah dihapuskannya Pasal 4A ayat (1), yang mana menurut para pelaku dunia usaha yang berhubungan dengan barang strategis seperti rotan, dimana ayat tersebut menjadi payung hukum bagi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, rotan merupakan salah satu Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sehingga semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tersebut tanggal 2 Januari 2007, rotan dibebaskan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Setelah dihapuskannya Pasal 4A ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut, maka sejak tanggal 1 April 2010 timbul kegelisahan dan kekhawatiran dari pihak pelaku dunia usaha rotan, bahwa atas barang strategis berupa rotan akan kembali dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun pada tanggal 20 September 2010, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan penegasan dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-95/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Aatau Jasa Kena Pajak Yang bersifat Strategis Yang Diekspor Dan Barang Hasil Pertanian Yang Bersifat Strategis Yang

Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan angka 8 SE-95/PJ/2010 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, yang berarti bahwa rotan masih termasuk barang strategis yang perlakuannya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka ada hal yang perlu diperjelas atas kebijakan PPN bagi industri rotan di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang kebijakan penentuan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pembebasan PPN atas rotan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis latar belakang kebijakan penentuan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis.
2. Menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku rotan

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai latar belakang kebijakan penentuan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang bersifat strategis.. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa sumbangan pemikiran guna pendalaman teori di bidang perpajakan, terutama Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian

yang serupa dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam upaya mengetahui latar belakang kebijakan yang berisi pengenaan PPN terhadap bahan baku rotan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat pemerintah dalam menerapkan suatu ketentuan pajak dan naskah akademis yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pajak. Adapun institusi yang dituju dengan adanya penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan penelitian yaitu diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berisi pengenaan PPN terhadap bahan baku rotan. Selain itu, bab ini juga berisi mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, baik bagi kalangan akademis maupun kalangan praktis serta sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini merupakan penguraian atas penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitian ini. Selain itu, dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian akan dijabarkan kerangka pemikiran yang merupakan kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang digunakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada Bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan informasi serta analisis.

BAB 4 GAMBARAN UMUM INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG STRATEGIS BERUPA ROTAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai industri rotan yang ada di Indonesia serta akan diuraikan secara deskriptif untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena atau gejala yang terjadi. Serta perubahan peraturan tentang barang strategis untuk memahami peraturan perpajakan menyangkut masalah barang strategis.

BAB 5 KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN ROTAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING INDUSTRI ROTAN NASIONAL

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang kebijakan penentuan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku rotan.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam sub bab pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan solusi alternatif untuk penyusunan-penyusunan kebijakan publik di masa mendatang.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian mengenai "Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Industri Rotan Di Indonesia", penulis perlu melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Disini peneliti mengambil 2 hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian pertama adalah tesis dengan judul "Analisis Pelaksanaan Administrasi Fasilitas Pembebasan PPN atas Pembelian Barang Modal terhadap Perkembangan Kinerja Sektor Industri Berorientasi Ekspor Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang" karya Mohammad Purwanto, tahun 2006. Latar belakang permasalahan dari penulisan tesis ini adalah dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Wajib Pajak dan Fiskus mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN Barang Modal, mengetahui apakah fasilitas pembebasan PPN Barang modal mendapat sambutan positif dari Wajib Pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan, dan mengetahui apakah pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat mendorong perkembangan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.

Dalam tesis ini, penulis menggunakan beberapa landasan teori, disampaikan beberapa teori mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang ideal, mulai dari perumusan ketentuan perpajakan yang baik, pelaksanaan administrasi serta pengawasannya. Di samping itu, disampaikan juga teori mengenai pemberian fasilitas perpajakan yang ideal khususnya dibidang Pajak Pertambahan Nilai, implikasi pemberian fasilitas serta aspek-aspek pemberian fasilitas terhadap perkembangan sektor industri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan *level of analysis* deskriptif analisis. Penelitian dilakukan melalui studi literatur (*library research*), serta penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan survey serta analisis terhadap persepsi wajib pajak maupun fiskus di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang menggunakan instrumen kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dapat keseragaman pemahaman ketentuan pemberian fasilitas PPN atas pemberian dan atau penyerahan barang modal di antara wajib pajak dan fiskus. Namun demikian pemberian fasilitas tersebut, oleh pengusaha sektor industri dianggap telah memenuhi harapan. Sedangkan pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala dalam pelayanan maupun pengawasannya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa di antara wajib pajak maupun fiskus mempunyai persepsi yang sama bahwa pemberian fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.

Penelitian kedua adalah skripsi Murwendah tahun 2011 yang berjudul “Analisis Kebijakan Fiskal atas Alat dan Mesin Pertanian dalam Rangka Mendorong Perkembangan Sektor Pertanian”. Latar belakang permasalahan dari penulisan skripsi ini terkait dengan upaya Kementerian Pertanian dalam mendorong perkembangan sektor pertanian melalui fasilitas bantuan pengadaan alsintan (alat dan mesin pertanian) belum sejalan dengan kebijakan pajak yang ada. Kebijakan ini dirasa memberatkan bagi petani dan pelaku industri pertanian terkait dengan daya beli terhadap alsintan dan perkembangan industri pertanian.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis penggunaan instrumen pengeluaran (*expenditure*) dalam kebijakan fiskal atas alsintan, menganalisis upaya kebijakan pajak dalam mendorong penggunaan alsintan di sektor pertanian, menganalisis implikasi kebijakan fiskal atas alsintan terhadap perkembangan sektor pertanian, dan menganalisis alternatif kebijakan fiskal atas alsintan seperti apa yang dapat diberikan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Peneliti menggunakan konsep dan definisi, disampaikan beberapa teori mengenai prinsip kebijakan pajak, konsep fungsi pemerintah, pengeluaran Negara, kebijakan publik, kebijakan fiskal, implementasi kebijakan, fungsi pajak, konsep Pajak Pertambahan Nilai, dan insentif pajak. Metode yang digunakan adalah

kualitatif karena peneliti memusatkan pada konteks yang dapat menggambarkan dan membentuk pemahaman dari fenomena yang sedang diteliti.

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan instrument pengeluaran (*expenditure*) dalam kebijakan fiskal atas alsintan dilatarbelakangi dengan rendahnya penguasaan alsintan di kalangan petani yang menyebabkan keterbatasan akses bagi petani untuk memiliki alsintan, upaya kebijakan pajak dalam mendorong penggunaan alsintan di sektor pertanian masih belum sepenuhnya dilakukan, implikasi kebijakan pengeluaran yang dilakukan Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian berdampak pada peningkatan alokasi anggaran ke daerah setiap tahunnya, dan alternatif kebijakan fiskal atas alsintan yang diberikan adalah pengalokasian anggaran ke daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus melalui desentralisasi fiskal. Untuk kebijakan PPN, alternatif kebijakan diberikan dalam bentuk perumusan peraturan baru yang mengatur mengenai fasilitas PPN atas barang modal pertanian dimana fasilitas yang diberikan berupa PPN terutang tidak dipungut.

Tabel 2.1

Penelitian Yang Menjadi Rujukan Peneliti Dalam Penelitian

Peneliti	Mohammad Purwanto (2006)	Murwendah (2011)	Arief Wahyudi (2012)
Judul Penelitian	Analisis Pelaksanaan Administrasi Fasilitasi Pembebasan PPN atas Pembelian Barang Modal terhadap Perkembangan Kinerja Sektor Industri Berorientasi Ekspor Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang	Analisis Kebijakan Fiskal atas Alat dan Mesin Pertanian dalam Rangka Mendorong Perkembangan Sektor Pertanian	Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Industri Rotan Di Indonesia
Tujuan Penelitian	1. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak dan Fiskus mempunyai	1. menganalisis penggunaan instrument pengeluaran (<i>expenditure</i>)	1. Menganalisis latar belakang kebijakan penentuan rotan sebagai Barang

	<p>pemahaman yang sama penentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN Barang Modal.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah Fasilitas pembebasan PPN Barang Modal mendapat sambutan positif dari Wajib Pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan.</p> <p>3. Untuk mengetahui apakah pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN Barang Modal telah memenuhi harapan.</p> <p>4. Untuk mengetahui apakah Pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor.</p>	<p>dalam kebijakan fiskal atas alsintan</p> <p>2. menganalisis upaya kebijakan pajak dalam mendorong penggunaan Alat dan Mesin Pertanian di sektor pertanian</p> <p>3. menganalisis implikasi kebijakan fiskal atas alat dan mesin pertanian terhadap perkembangan sektor pertanian</p> <p>4. menganalisis alternatif kebijakan fiskal atas alsintan seperti apa yang dapat diberikan untuk mendorong perkembangan sektor pertanian di Indonesia.</p>	<p>Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis.</p> <p>2. Menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku rotan</p>
Pendekatan penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Jenis penelitian	Deskriptif	Eksplanatif	Deskriptif
Teknik pengumpulan data	studi literatur (<i>library research</i>) dan penelitian lapangan (<i>field research</i>)	studi lapangan (<i>field research</i>) dan Studi Kepustakaan (<i>library research</i>)	studi literatur (<i>library research</i>) dan penelitian

			lapangan (<i>field research</i>)
Hasil/kesimpulan dan rekomendasi	<p>tidak dapat keseragaman pemahaman ketentuan pemberian fasilitas PPN atas pemberian dan atau penyerahan barang modal di antara wajib pajak dan fiskus. Namun demikian pemberian fasilitas tersebut, oleh pengusaha sektor industri dianggap telah memenuhi harapan. Sedangkan pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan dan kendala dalam pelayanan maupun pengawasannya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa di antara wajib pajak maupun fiskus mempunyai persepsi yang sama bahwa pemberian fasilitas tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor industri berorientasi ekspor</p>	<p>instrumen pengeluaran (<i>expenditure</i>) dalam kebijakan fiskal atas alsintan dilatarbelakangi dengan rendahnya penguasaan alat dan mesin pertanian di kalangan petani yang menyebabkan keterbatasan akses bagi petani untuk memiliki alsintan, upaya kebijakan pajak dalam mendorong penggunaan alsintan di sektor pertanian masih belum sepenuhnya dilakukan, implikasi kebijakan pengeluaran yang dilakukan Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian berdampak pada peningkatan alokasi anggaran ke daerah setiap tahunnya, dan alternatif kebijakan fiskal atas alsintan yang diberikan adalah pengalokasian anggaran ke daerah diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus melalui desentralisasi fiskal. Untuk kebijakan PPN, alternatif kebijakan diberikan dalam bentuk perumusan peraturan baru yang mengatur mengenai fasilitas PPN atas barang modal pertanian</p>	<p>1. Rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis dengan mempertimbangkan dari berbagai sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut, serta dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas PPN dibebaskan. Bahan baku terbesar kebutuhan industri rotan di dunia berada di Indonesia. Produksi rotan memiliki pengaruh pada perekonomian Indonesia karena rotan merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi yang cukup besar, karena Indonesia memiliki 85% bahan baku rotan. Penetapan rotan dijadikan barang strategis yang dibebaskan PPN yaitu sesuai dengan amanat Pasal 16B yang salah satu tujuan dari pemberian fasilitas barang strategis adalah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing.</p> <p>2. Dalam penerapan kebijakan PPN atas</p>

		<p>dimana fasilitas yang diberikan berupa PPN terutang tidak dipungut.</p>	<p>rotan, ditemui beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan ini belum berjalan optimal. Banyak pihak dari pelaksana kebijakan, contohnya asosiasi rotan belum memahami kebijakan PPN atas rotan tersebut. Kurangnya sosialisasi adalah salah satu kendala yang menyebabkan implementasi dari kebijakan PPN atas rotan menjadi kurang optimal, yang efeknya adalah minimnya pengetahuan tentang perpajakan pada pelaksana kebijakan. Kendala selanjutnya adalah kendala administrasi, dimana pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan dalam proses pengukuhan tersebut mesti mengeluarkan biaya di dalamnya. Masalah formalitas pengukuhan sebagai PKP lebih sederhana, yaitu hanya semata-mata untuk memperoleh fasilitas PPN saja, bukan untuk memperoleh hak sebagai PKP yaitu memungut PPN.</p>
--	--	--	---

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Fungsi Pemerintah

Pada dasarnya, di dalam kehidupan ekonomi, individu dan masyarakat tidak dapat bergantung hanya kepada peranan pasar melalui sektor swasta. Hal itu disebabkan terdapat peran yang memang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Musgrave menjabarkan peran pemerintah menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1996, h.6). Musgrave memasukkan peran pemerintah sebagai regulator ke dalam fungsi alokasi. Namun, untuk kepentingan penelitian ini, peneliti memisahkan fungsi regulasi dari fungsi alokasi.

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi pada pemerintah timbul karena terdapat barang dan/atau jasa yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat disediakan oleh pasar (*failure of provision*). Mekanisme pasar gagal (*market failure*) dalam menyediakan barang kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan barang tersebut bersifat barang publik atau setengah barang publik sehingga masih sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itulah pemerintah berperan dalam mengalokasikan barang tersebut kepada masyarakat.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi pada suatu negara timbul sebagai konsekuensi dari berdirinya negara itu sendiri. Negara bertujuan untuk menyejahterakan seluruh warganya. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam mendistribusikan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi merupakan peran pemerintah dalam hal penanganan masalah-masalah makro yang juga tidak dapat ditangani dengan mekanisme pasar. Masalah-masalah tersebut, contohnya, masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar, dan masalah makroekonomi lainnya.

4. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi pada pemerintah kerap kali muncul karena didasari adanya eksternalitas negatif yang terjadi. Munculnya eksternalitas negatif yang merugikan masyarakat lebih lanjut mengarah kepada kegagalan pasar (*market failure*). Kegagalan pasar, yang akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, membutuhkan intervensi pemerintah. Dengan demikian, pemerintah menjalankan perannya sebagai regulator.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi atau peran negara berkaitan dengan jenis barang yang harus disediakan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah harus mengetahui barang apa yang harus disediakan dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” (Anderson, 1979, h.4) dipergunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Anderson, 1979, h.4). Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan *grand design*.

Banyak ahli memberikan definisi tentang kebijakan publik. Salah satunya Dye, memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena dapat memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Winarno, 2005, h.16).

Definisi kebijakan publik diberikan juga oleh Dewey:

“Public policy is the public and its problem. It is concerned with how issues and problems come to defined and constructed and how they are placed on the political and policy agenda. But it is also the study of ;how, why, and, to what effect government pursue particular courses of action and inaction‘ (Heidenheimer et al, 1990:03) or as Dye puts it, with‘ what government do, why they do it, and what difference it makes.“ (Parsons & Elgar, 1995, h.15)

Definisi yang dikemukakan oleh Dewey ini lebih luas, bahwa kebijakan publik adalah publik dan masalahnya. Kebijakan publik memberi perhatian bagaimana suatu isu masalah yang ada didefinisikan dan diposisikan serta bagaimana masalah tersebut ditempatkan dalam suatu agenda politik dan kebijakan. Selain itu kebijakan publik juga merupakan suatu studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa akibat tindakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut jika melakukan suatu tindakan dan jika tidak melakukan suatu tindakan.

2.2.2.1 Analisis Kebijakan Publik

Dunn, seperti yang dikutip Winarno dan Ismawan, mengungkapkan bahwa suatu analisis kebijakan merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu (Winarno & Ismawan, 2002, h.4). Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah bisaanya melalui suatu proses. Proses ini dimulai dari adanya masalah yang mengganggu kepentingan umum atau adanya masalah yang mengganggu kepentingan umum atau adanya dorongan dari suatu kelompok yang berkepentingan. Agar

suatu isu atau masalah dapat terangkat ke permukaan, maka kelompok kepentingan harus dapat meraih perhatian publik sehingga menjadi satu kekuatan pendorong yang kuat. Ada berbagai cara untuk menggambarkan proses kebijakan publik yang lengkap, salah satunya menurut Anderson, Brady, and Bullock bahwa ada 6 tingkatan yang harus dilalui dalam proses kebijakan publik, yaitu:

1) *Problem formation*, yang dimaksud dengan formasi masalah adalah tidak semua masalah menjadi perhatian pemerintah sehingga masalah tersebut tidak menjadi agenda pemerintah, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan berbagai cara dan semua itu tergantung kepada kekuatan, status, dan jumlah orang di dalam kelompok kepentingan tersebut, sehingga makin besar jumlah orang maka semakin didengarlah masalah tersebut; 2) *policy agenda*, agenda kebijakan ini dipengaruhi oleh kepemimpinan politik. Jika di Amerika Serikat sosok presiden Amerika Serikat sangatlah penting dalam menentukan suatu agenda kebijakan; 3) *policy formulation*, di dalam menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (*public problem*) maka penyerapan aspirasi dari masalah publik tersebut tidak otomatis secara bulat namun dibuat dan diformulasikan sedemikian rupa oleh lembaga kepresidenan dan para pembantunya; 4) *policy adoption*, kebijakan yang sudah diformulasikan tersebut kemudian di adopsi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; 5) *policy implementation*, kebijakan yang sudah diadopsi tersebut kemudian diterapkan khususnya oleh para birokrasi, selain itu pengadilan dan dewan perwakilan (*congress*) juga terlibat, keterlibatan pengadilan ialah untuk memberikan interpretasi atas kebijakan tersebut jika muncul keraguan atau pertanyaan; 6) *policy evaluation*, evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dari proses kebijakan, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan dapat bekerja sebagaimana adanya, beberapa evaluasi dapat memberikan tambahan formulasi kebijakan untuk memperbaiki ketidakefisienan dalam penerapan kebijakan tersebut (Bucholz, 2002, h.120-121).

Dunn membagi proses pembuatan kebijakan dalam 5 tahap, yaitu:

- 1) Penyusunan Agenda. Pada tahapan ini para pejabat yang dipilih dan diangkat mendapatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama.
- 2) Formulasi Kebijakan. Pada tahapan ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
- 3) Adopsi Kebijakan. Pada tahapan ini alternatif kebijakan dipilih dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
- 4) Implementasi Kebijakan. Pada tahapan ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
- 5) Penilaian Kebijakan. Pada tahapan ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. (Dunn, 2003, h.26-29).

2.2.3 Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999, h.1). Hal ini dipertegas dengan tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri, yaitu :

1. Untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan perekonomian yang sebenarnya meyamai laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja yang penuh;
2. Untuk mencapai suatu tingkat harga umum stabil yang wajar;

3. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensial, tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat. (Due, 1959, h.349).

Menurut Manurung, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ngubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Raharja & Manurung, 2004, h.257). Kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai:

- a. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
- b. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
- c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006, h.37-38).

Cobham menjelaskan bahwa ada empat tujuan yang harus dicapai dalam pembuatan suatu kebijakan pajak, yaitu:

- a. *Revenue*
Pendapatan merupakan tujuan yang paling jelas dan merupakan tujuan langsung dari perpajakan, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.
- b. *Redistribution*
Bertujuan agar memberikan suatu kalangan tertentu cara untuk mencapai penghasilan sesuai yang dibutuhkan, dengan mengangkat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.
- c. *Representation*
Merupakan keuntungan yang sangat potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.
- d. *Re-pricing economic alternatives*

Sektor pajak merupakan alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi perilaku dari WP di negaranya (Cobham, 2005, h.4-5).

2.2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi budgetair atau fungsi fiskal (*fiscal function*). Karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity*.

b. Fungsi *Regulerend*

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak digunakan untuk memproteksi produksi dalam negeri, pajak digunakan untuk mendorong impor, pajak juga digunakan untuk merangsang investasi dan pajak juga bisa digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Disini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulating/regulerend*) guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan/ditetapkan pemerintah (Rosdiana, 2003, h.7).

2.2.5 Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ruppe, seorang guru besar hukum fiskal dan Direktur *The Institute for Financial Law of the University of Graz*, Austria menyatakan bahwa pada hakikatnya konsep Pajak Pertambahan Nilai mengandung pengertian sebagai suatu tata cara pemungutan pajak dari pada sebagai suatu jenis pajak (Rosdiana, 2003, h.7). Sehingga PPN bisa dikatakan sebagai salah satu varian dari Pajak Penjualan.

PPN pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Yang dimaksud dengan *value added* menurut Tait adalah:

“Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchase (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the input (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs).” (Tait, 1988, h.4).

Jadi *value added* (pertambahan nilai) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan) serta dari selisih *output* dikurangi input.

Menurut Melville, *Value Added Tax (VAT)* dinyatakan sebagai sebuah pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan atas bermacam-macam barang dan jasa, dimana prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Melville, 2001, h.467).

Smith dkk mendefinisikan *Value Added Tax (VAT)* sebagai berikut:

“The VAT is tax on the value added by firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firm’s, sales and its purchase during an accounting period or as the sum its wages, profits, rent interest and other payments not the tax during that period.” (Rosdiana & Tarigan, 2005, h.215).

Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Smith, VAT dapat dilihat sebagai selisih antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu.

2.2.5.1 Karakteristik (*Legal Character*) PPN

Legal Character dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri atau *nature* dari suatu jenis pajak (Rosdiana, 2003, h.88-89). Pemahaman tentang *feature* atau *nature* dari suatu jenis pajak, akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana sebagaimana pajak tersebut harus dipungut. *Legal character* PPN yaitu:

a. *General*

Pajak penjualan merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Pajak penjualan ditujukan pada semua *private expenditure*. Sebagai konsekuensinya, maka tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan antara barang dan jasa, karena keduanya merupakan pengeluaran. Dengan kata lain, yang harus menjadi objek pajak penjualan adalah barang dan juga jasa dan bukan hanya barang saja atau jasa saja, karena pengeluaran itu bisa dalam bentuk barang maupun jasa.

b. *Indirect*

Pajak penjualan merupakan pajak tidak langsung, karena itu beban pajaknya dapat dialihkan, baik dalam bentuk *forward shifting* maupun *backward shifting*. Dengan kata lain, tidak selalu harus konsumen yang memikul beban pajak penjualan sepenuhnya/seutuhnya, tetapi beban pajak ini bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi.

c. *On Consumption*

PPN merupakan pajak atas konsumsi, tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan/habis sekaligus ataupun digunakan/habis secara bertahap/berangsur-angsur.

Karakteristik-karakteristik PPN tersebut (yang berlaku di Indonesia) antara lain:

a. PPN merupakan pajak tidak langsung

Ciri dari pajak tidak langsung yaitu konsumen akhir Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan menjadi objek

pajak atau dengan kata lain adanya pengalihan beban pajak ke pihak lain.

b. PPN merupakan pajak objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak tidak memperhatikan kondisi subjek pajaknya baik berupa orang atau badan, konsumen yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah, tetapi ditentukan oleh faktor objektif yang lebih lazim disebut dengan objek pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah pada saat diketahui adanya objek pajak tersebut

c. PPN merupakan *Multy Stage Tax*

Dikenakan atas PPN adalah setiap mata rantai pada jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN dari tingkat pabrikan (*manufactur*) sampai dengan pedagang besar dan pedagang eceran (*retailer*) dikenakan PPN. Namun PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non kumulatif).

d. Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak

Untuk menghitung PPN yang terhutang maka pada setiap penyerahan BKP atau JKP, PKP mempunyai kewajiban untuk membuat Faktur Pajak pada setiap penyerahan BKP atau JKP sebagai bukti telah dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur ini, akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak yang wajib disetor ke kas Negara. Sedangkan bagi pembeli atau penerima barang atau jasa, Faktur Pajak merupakan bukti pembayaran pajak.

e. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa di konsumsi di luar negeri, maka barang atau jasa tersebut tidak dikenakan PPN. Dengan demikian ata BKP yang diekspor ke luar negeri tidak akan terkena PPN (Gunadi, 1997, h.93-95).

Dari karakteristik-karakteristik PPN di atas dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari PPN itu sendiri:

Kelebihan-kelebihan VAT (PPN) antara lain:

1. Keuntungan Fiskal

Potensi pemajakan yang luas meliputi seluruh jalur produksi dan distribusi, mudah menimbulkan *value added* di setiap jalur produksi dan distribusi serta mudah mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dan penyelewengan hak pengkreditan Pajak Masukan dengan menggunakan sistem *invoice* (Faktur Pajak).

2. Keuntungan Psikologi

Konsumen tidak merasakan langsung telah membayar pajak karena pajak telah dimasukkan ke dalam harga jual/harga yang dibayar.

3. Keuntungan Ekonomi

Netral terhadap pilihan seseorang apakah akan *saving* terlebih dahulu ataukah langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatkannya (Rosdiana, 2003, h.94-95).

4. Mencegah Terjadinya Pengenaan Pajak Berganda

Dengan mekanisme pengkreditan walaupun pengenaan PPN dikenakan secara bertingkat, dapat dihindari kemungkinan timbulnya pengenaan pajak berganda (Rosdiana, 2003, h.94-95).

Kelemahan-kelemahan VAT (PPN) antara lain:

1) Biaya administrasi relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun Wajib Pajak.

2) Menimbulkan dampak regresif

Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

3) PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak

Kerawanan ditimbulkan akibat mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam

bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi Fiskus (Rosdiana, 2003, h.94-95).

2.2.5.2 Tipe Pengenaan PPN atas Barang Modal

Berdasarkan perlakuannya (*tax treatment*) atas barang modal Tipe pengenaan PPN dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: (Rosdiana, 2003, h.95-96).

a. GNP (*Gross National Product*) Type

PPN yang berbentuk GNP *type* ini dikenakan pada semua barang-barang konsumsi dan barang-barang produksi (barang modal) tanpa adanya penyusutan. Jadi barang-barang yang dihitung dalam GNP *type* adalah barang-barang yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara yang tidak hanya terdiri dari barang-barang konsumsi tetapi juga barang-barang produksi, yang secara teknis dinamakan investasi, termasuk di dalamnya adalah jasa.

PPN yang telah dibayar atas barang modal yang telah dibeli, sama sekali tidak diperkenankan untuk dikurangkan. Jadi, dalam mengenakan PPN berdasarkan GNP *type* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GNP} = C + I = W + P + D$$

Dimana C = *Consumption* (konsumsi)

I = *Investment* (investasi)

W = *Wages* (upah)

P = *Profit* (keuntungan)

D = *depreciation* (penyusutan)

Karena dalam tipe ini tidak diperkenankan adanya pengurangan terhadap pembelian *capital goods* (barang modal) serta tidak diperbolehkan adanya penyusutan, maka tentu ada diskriminasi terhadap pemakaian *capital goods*.

b. NNP (*Net National Product*) Type

Pada tipe ini pajak dikenakan pada semua barang-barang konsumsi dan barang-barang modal setelah dikurangi dengan penyusutan atau GNP dikurangi penyusutan. Pajak Masukan atas barang modal yang dibeli tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan PPN atas barang yang dijual, melainkan diamortisasi dalam suatu periode tertentu seperti halnya dengan penyusutan. Dengan kata lain, pertambahan nilai netto didefinisikan sebagai pendapatan bruto dikurangi pembelian barang antara (*intermediate goods*) dan penyusutan.

Dengan demikian rumusan untuk PPN dengan tipe NNP ini adalah:

$$Income = C + I - D = W + P$$

c. *Consumption Type*

Pada tipe ini, pajak dikenakan hanya pada barang-barang konsumsi yang bisaanya dikonsumsi oleh konsumen terakhir, karena itu atas barang-barang modal (investasi) tidak dikenakan pajak, baik dengan cara pembebasan maupun dengan pengkreditan.

Dasar pengenaan PPN adalah penerimaan bruto perusahaan dikurangi dengan nilai seluruh pembelian produk antara (*intermediate goods*), baik bahan baku maupun barang dalam proses, selain pengeluaran modal untuk pabrik dan peralatan. Jika perusahaan mengurangi modalnya, maka yang tersisa hanyalah nilai *output* barang konsumen saja. Dengan demikian, rumusan untuk PPN tipe konsumsi adalah:

$$Consumption = Wages + Profit$$

2.2.5.3 Metode Penghitungan PPN

Pada dasarnya metode penghitungan PPN dibuat berdasarkan konsep bahwa nilai tambah dapat dilihat dari dua perspektif yaitu: (Tait, 1988, h.4).

$$\begin{aligned} \text{Nilai Tambah} &= \text{Upah} + \text{keuntungan} \\ \text{Nilai Tambah} &= \text{Nilai output} - \text{nilai input} \end{aligned}$$

Pada perspektif yang pertama nilai tambah dihitung dari komponen – komponen pembentuk nilai tambah seperti contoh di atas adalah berupa upah dan keuntungan. Sedangkan pada perspektif yang kedua tidak lagi dengan cara memperhitungkan komponen – komponen yang membentuk nilai tambah tetapi cukup dengan menghitung selisih antara output (harga akhir) dan input (harga perolehan dalam menghasilkan suatu produk. Berdasarkan prinsip – prinsip tersebut diatas dikenal empat formulasi dasar untuk menghitung PPN yaitu :

t (upah + keuntungan) Disebut *additive – direct* atau *accout method*

t (upah)+ t (keuntungan) Disebut *additive - indirect*

t (output – input) Disebut *substractive direct method*

t (output) – t (input) Disebut *substractive indiret* atau *credit method*

Secara terperinci penjelasan dari beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Addition Method*

Dengan menggunakan cara ini, PPN dihitung dengan menjumlahkan seluruh unsur nilai tambah dalam menghasilkan suatu produk barang kena pajak dikalikan tariff PPN yang berlaku.

b. *Subtraction Method*

Dengan menggunakan cara ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.

c. *Credit Method*

Metode yang terakhir ini sebenarnya hampir sama dengan *subtraction method*, hanya bedanya dalam *credit method* yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian (*input tax* atau dikenal dengan pajak masukan dalam istilah PPN di Indonesia) dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan (*Output tax* atau yang dikenal dengan istilah Pajak Keluaran di Indonesia) . Atas selisih tersebut apabila Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka atas selisihnya harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak, kalau sebaliknya selisihnya merupakan kelebihan pembayaran yang bisa di kompensasi atau direstitusi oleh Pengusaha kena Pajak tersebut (Sukardji, 2005, h.32-34).

Terra (1988) menyebutkan terdapat tiga kelebihan bila menggunakan *credit method*:

- a) *This method is (almost) universally used other countries.*
- b) *The other forms of calculating almost of necessity require the use of an annual tax-paying period, rather than a monthly or quarterly basis feasible in the tax credit method*
- c) *The tax credit method makes an important contribution to enforcement of the value added tax, but also can be used by taxing authorities for income purpose* (Terra, 1988, h.7)

2.2.5.4. Netralitas Dalam PPN

Asas netralitas terkait dengan pembahasan karakteristik PPN yang dikenakan pada semua barang dan jasa tanpa terkecuali. PPN dengan karakter konsumsi secara umum menjadikan dirinya netral dalam dunia perdagangan domestik dan internasional. PPN tidak menghendaki agar mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Terkait asas netralitas, Rosdiana menyatakan bahwa pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja (Rosdiana, 2003, h.31).

Menurut Vogel dalam Pinto, netralitas merupakan prinsip mendasar kebijakan pajak, yaitu:

"Neutrality is fundamental tax policy principle. Essentially, neutrality requires that economic processes should not be affected by external influences such as taxation...therefore, neutrality essentially relates to the concept efficiency and tax law that do not interfere with factor distribution by market forces are normally regarded as being neutral." (Pinto, 2002, h.23)

Nightingale berpendapat bahwa:

"a tax is said to be neutral if it does not distort economic choices; this distortion of economic choice is known as the excess burden of taxation, causing substitution effects resulting in economic inefficiency." (Nightingale, 2002, h.8)

Pajak harus bersifat netral sehingga tidak bersifat distorsif atas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, asas netralitas dalam kebijakan pajak adalah asas yang paling penting yang berkaitan dengan keadilan dalam pajak, tidak mempengaruhi pilihan seseorang baik dalam konsumsi barang dan jasa, produksi dan semangat untuk bekerja.

2.2.6 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2005, h.144). Lester dan Stewart kemudian mengatakan bahwa implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai dampak (*outcome*).

Menurut Edwards III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Edwards III:

“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Public implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy—such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, of the promulgation of a regulatory rule—and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is in appropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.” (Edwards, 1980, h.1)

Implementasi kebijakan adalah suatu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards III membicarakan empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (*“...by considering four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure”*) (Edwards, 1980, h.9-10). Mengenai keempat faktor yang saling berhubungan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan, Edwards III mengemukakan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*communication*)

Secara umum, Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards III, persyaratan pertama

bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat tersebut harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

Faktor kedua adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Faktor ketiga adalah konsisten, dimana jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber-sumber (*resources*)

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fasilitas yang

diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik yang baik.

3. Kecenderungan (*dispositions or attitudes*)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar pelaksana kebijakan akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edwards III, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-proedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

SOP sangat mungkin menghalangi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau tipe personil baru. Di samping itu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi kebijakan, SOP juga memberikan manfaat. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang luwes mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru ketimbang birokrasi tanpa ciri tersebut.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. *Pertama*, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi

tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah. *Kedua*, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan (Winarno, 2008, h.175-205)

2.2.7 Insentif Pajak

Menurut Zee et.al. dalam Easson, insentif pajak dapat dibedakan sebagai berikut:

“A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory terms, it would be a special tax provision granted of qualified investment project (howover determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment project in general (i.e. project tahat receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment project does not constitute a tax incentive... In effective terms, a tax incentive would b a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect og lowering the effective tax burden-measures in some way-on those project, realive to the effective tax burden that would be borne by nvestors in the absence of the special ta provision.” (Easson, 2004, h.2-3)

Insentif pajak dapat didefinisikan baik dari segi legalnya maupun sudut pandang keefektifannya. dari sudut pandang keefektifannya, insentif pajak akan menjadi perlakuan yang secara khusus atas proyek yang memiliki efek atas pengurangan beban pajak. Adapun definisi insentif pajak menurut UNCTAD adalah:

“Tax incentive can be difined as any incentives that reduce the tax burden of enterprises in order to induce them to invest in particular projects or sektors.” (UNCTAD, 2000, h.12)

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa insentif pajak diberikan untuk mengurangi beban pajak pelaku usaha dalam rangka mendorong investasi di sektor lain. Insentif pajak diberikan untuk mengurangi biaya-biaya dan resiko sehingga penerapannya hanya terbatas pada proyek tertentu. Pemberian insentif pajak tidak selamanya memberikan dampak

positif terhadap tujuan yang diharapkan. Insentif pajak yang diberikan pada proyek tertentu dengan tujuan tertentu dapat mengganggu netralitas pajak itu sendiri. Dengan demikian pemberiannya harus dilakukan secara efektif dan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adalah efektivitas pemberian insentif pajak.

Insentif pajak diberikan untuk mencapai tujuan tertentu, antara lain :

1. Investasi regional

Melalui pemberian insentif, Negara menyalurkan investasi untuk pembangunan wilayah tertentu. Tujuan pembangunan tersebut termasuk untuk membangun daerah tertinggal dan kawasan industri, mengurangi tingkat pencemaran lingkungan serta tingkat urbanisasi dan kependudukan.

2. Investasi sektoral

Negara menggunakan insentif pajak dalam rangka mempromosikan sektor industri atau sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan. Hal ini mencakup industri pertambangan dan pembangunan industri yang berorientasi ekspor, atau bidang usaha yang berorientasi pada pengembangan teknologi baru.

3. Peningkatan kinerja

Insentif pajak dapat diberikan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan, seperti ekspor, zona perdagangan bebas, atau industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

4. Transfer teknologi

Insentif pajak dapat digunakan sebagai instrument dalam menarik investasi untuk kegiatan-kegiatan penelitian dan penembangan yang dapat merangsang transfer teknologi (UNCTAD, 2000, h.12-13).

Insentif pajak adalah fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah untuk merangsang Wajib Pajak agar melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu (*certain sectors an regions*). Pada hakikatnya, insentif pajak dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu:

(1) pelayanan perpajakan yang professional (*excellent service*), dan

- (2) pengurangan atau pembebasan beban pajak (*tax reduced or exemption*) (Hutagaol, 2007, h.2-6).

2.2.8. Konsep Pengecualian dan Pembebasan Pajak

Pengecualian pajak (*tax exception*) berbeda dengan konsep pembebasan pajak (*tax exemption*) dan tarif nol persen (*zero rate*). Konsep pengecualian pajak berarti barang atau jasa tertentu memang tidak dikenakan pajak (bukan objek pajak). Pembebasan pajak berarti penjual mempunyai kewajiban membayar PPN masukan tanpa disertai hak untuk mengkreditkan PPN masukan tersebut. Sedangkan tarif nol persen yang berarti bahwa penjual dapat mengkompensasikan secara penuh atas PPN masukan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Tait, yaitu:

“A linguistic quirk of the VAT is that “exemption” actually , means that the “exempt” trader has to pay VAT on his inputs without being able to claim any credit for this tax paid on his inputs. “Zero rating” means that a trader is fully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore, genuinely is exempt from VAT.” (Tait, 1988, h.49)

Schenk mengungkapkan bahwa, *“the exceptions from the rule taxing sales at standart rate may take three basic forms-sales taxable at a higher or reduce rate, sales taxable at zero rate and sales exempt from tax”* (Schenk, 1989, h.60). Pengecualian dalam PPN dapat dilakukan dengan cara mengurangi tarif pajak (*reduced rate*), dan membebaskan dari pengenaan pajak (*exemption*).

a. *Reduced rate*

Schenk menyatakan bahwa: *“sales necessitas to consume may be taxable at a lower than standard rate in order to reduce the impact of the VAT on low income household”* (Schenk, 1989, h.60). Pengurangan tarif dapat dilakukan dengan memberikan tarif lebih rendah dari standar yang berlaku atas barang atau jasa tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak PPN terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah.

b. *Exemption*

Berbeda dengan *reduced rate* dan *zero rate*, pembebasan mengacu pada tidak adanya Pajak Keluaran atas barang dan jasa sedangkan atas

pembelian barang atau jasanya dikenakan PPN sehingga Pajak Maskan tidak memiliki ‘sandangan’. Dengan demikian tidak dapat dilakukan mekanisme pengkreditan pajak. Tait menyatakan bahwa:

“Exemption actually means that the exempt trader has to pay VAT on his inputs without being able to claim any credit for this tax paid on his inputs.” (Tait, 1988, h.49)

Konsep pembabasan ini menjadi penting dalam penerapan PPN tetapi dalam praktiknya meningkatkan kesulitan dalam merumuskan kebijakannya. Ebrill berpendapat bahwa:

“An exemption occurs when output is untaxed but input tax is not recovable. It is thus an aberration interms of basic logic of VAT. But exemption are great practical importance, raising issues that pose considerable and perhaps increasing difficulty for policy formulation.” (Ebrill, 2001, h.83)

Menurut Ebrill, pembebasan terjadi ketika *output* tidak dikenakan pajak tetapi Pajak Masukan atas *input* tidak dapat dikreditkan. Hal tersebut bertentangan dengan logika dasar VAT tetapi pembebasan merupakan bagian yang sangat penting namun menimbulkan kesulitan dalam perumusan kebijakannya.

Pembebasan pajak pada dasarnya dilakukan karena tiga hal, yaitu:

1. *Exemptions designed to improve, rightly or wrongly, the progressivity of VAT*
2. *There are those goods and services that are Musgrave’s terminology so ‘meritorious’ that they may deserve to be tax free*
3. *Some goods and services are just too difficult to tax and administratively it is common sense no try to tax them.*(Tait, 1988, h.56)

Pembebasan pajak dibuat untuk meningkatkann progresivitas pajak, ada beberapa jenis barang dan jasa yang secara administratif sulit untuk dikenakan pajak, akan tetapi ada barang dan jasa yang memang layak untuk dibabaskan. Pembebasan pajak akan lebih baik diberikan pada tingkat konsumsi akhir. Jika pembebasan pajak diberikan di tingkat

produksi maka atas Pajak Masukannya menjadi tanggungan pada tingkat produksi selanjutnya. Hal ini terjadi karena Pajak Masukan barang dan jasa di tingkat sebelumnya tidak dapat dikreditkan karena atas outputnya telah dibebaskan PPN sehingga akan dimasukkan pada komponen biaya. Konsekuensi yang timbul adalah atas nilai tambah (*value added*) yang ada atas barang dan jasa dikenakan pajak lebih dari satu kali (*cummulation tax*), seperti yang diungkapkan oleh Tait:

"If exempt traders sell goods that are not necessarily final sales, but instead are used as inputs in the further production of other goods or services, then the VAT bone on the exempt trader's inputs is built into his price and forms part of the cost of any trader buying the good for futher production. Even if the good produced with the exempt inputs is fully part of the VAT system, the manufacturer cannot claim a credit for the VAT on his input because it was tax exempt and, of course, no VAT element would be shown on his purchase invoice. This means that part of the value added is taxed more than once and that a tax-on-tax cascade is introduced on VAT-the very that VAT was designed to eliminate." (Tait, 1988, h.50).

Ilustrasi penghitungan PPN terkait dengan penerapan pembebasan PPN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Ilustrasi Penghitungan PPN Terkait *Exemption*

	<i>Sales</i>	<i>Tax on Sales</i>	<i>To Treasury</i>
<i>Forester</i>	1.000	100	100
<i>Pulp Factory</i>	2.100	<i>exempt</i>	-
<i>Paper Factory</i>	3.100	310	310
<i>Wholesaler</i>	4.100	410	410% 310 = 100
<i>Retailer</i>	5.100	510	510% 410 = 100
			Total 610

Sumber: Terra, Ben (1988). *Sales taxation: the case of value added tax in the European community*, Deventer-Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, h.46.

Berkenaan dengan dampak yang ditimbulkan, perlu dilakukan pembatasan jumlah dan ruang lingkup pembebasan PPN untuk penyerahan barang dan jasa tertentu. Tait berpendapat bahwa barang atau jasa yang merupakan kategori merit goods dapat diberikan pembebasan PPN (*'it has been argued that some goods are so "meritorious" that they should not be taxed'*). Menurut Musgrave dan Musgrave, pengertian *merit goods* adalah:

"...as goods the provision of which society (as distinct from the preferences of the individual consumer) wishes to encourage or, in the case of demerit goods, to deter."
(Musgrave & Musgrave, 1984, h.78)

Merit goods merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan berbeda dengan barang untuk kepentingan individu. Barang dengan kategori tersebut seharusnya tidak dikenakan pajak, sehingga diberi fasilitas berupa pembebasan PPN.

European Community (EC) menyetujui pembebasan PPN hanya terbatas pada hal-hal berikut:

"...exports, postal services, the provision of health, and education and goods related to such services, charities, cultural services, betting and gaming, the supply of land,

financial services, and leasing or renting immovable property.” (Tait, 1988, h.51)

Selain itu, Ebrill et.al mengidentifikasi tujuh kategori barang atau jasa yang umumnya mendapatkan pembebasan pajak:

- *Agricultural product and key agricultural inputs;*
- *Fuels;*
- *Passenger transport;*
- *Services, where issues of coverage and the use of “positive” and “negative” list arise;*
- *Cultural and other merit items (such as books and newspaper, and the noncommercial activities of religious organization);*
- *Aid-financed activities;and*
- *Capital goods (essential imported capital goods) (Ebrill, 2001, h.84-85).*

Menurut Ebrill, pembebasan pajak untuk produk pertanian dan input produksi pertanian, bahan bakar, semen dan transportasi dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan dampak distribusi pajak, baik melalui dampak harga yang ditanggung konsumen maupun dampak pendapatan yang diterima konsumen, khususnya di sektor pertanian, seperti yang dinyatakan Ebrill:

“The rationale for exempting the first four categories typically seems to be some notion that doing so will ameliorate the distributional consequences of the tax, both through the effect on prices that consumers face and, especially in relation to agriculture, through the effect on incomes...” (Ebrill, 2001, h.85)


2.3 Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan beberapa teori sebagai dasar berpikir, yaitu fungsi pemerintah, fungsi pajak, kebijakan publik, kebijakan pajak, konsep Pajak Pertambahan Nilai, dan insentif pajak.

Teori fungsi/peran pemerintah yang penulis gunakan adalah yang dikemukakan Musgrave. Musgrave mengungkapkan bahwa peran pemerintah salah satunya adalah sebagai alokator dan regulator. Peran alokator merupakan

peran untuk mengalokasikan sumber daya yang ada, sedangkan peran regulator adalah peran pemerintah dalam membuat kebijakan.

Kebijakan fiskal dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan pajak. Dari sisi pajak, atas penyerahan bahan baku rotan dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal apa saja yang mendasari atau melatarbelakangi rotan dijadikan salah satu jenis BKP yang bersifat strategis. Serta konsep implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Edwards.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell mengemukakan definisi penelitian kualitatif sebagai “sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah” (Cresswell, 1994, h.1). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008, h.1). Sedangkan menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005, h.6).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bog dan Biklen sebagaimana dikutip oleh sugiyono adalah:

- 1) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key of instrument.*
- 2) *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number*
- 3) *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or products.*
- 4) *Qualitative research tend to analyze their data inductively.*
- 5) *“Meaning” is of essential to the qualitative approach* (Sugiyono, 2008, h.9).

3.2 Jenis Penelitian

Untuk menentukan jenis penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2003, h.53). Nawawi mengungkapkan bahwa “ metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.” (Nawawi, 2007, h.67)

2) Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena dilakukan untuk kepentingan akademis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang bersangkutan. Penelitian murni pada umumnya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti (Prasetyo & Jannah, 2005, h.38). Selain itu, Penelitian murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Jadi penelitian murni berkenaan dengan penemuan dan pengembangan ilmu (Humam Santoso Utomo, “Materi Kuliah Metode Penelitian Sosial”, www.abfisip-upnyk.com, tanggal 9 Maret 2012). Hasil penelitian murni memberikan dasar untuk pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijadikan sumber metode, teori, dan gagasan yang dapat diaplikasikan bagi peneliti selanjutnya. Charter menyatakan bahwa penelitian murni terdiri atas pemilihan sebuah masalah khusus dari sumber mana saja, dan secara

hati-hati memecahkan masalah tersebut tanpa memikirkan kehendak sosial atau ekonomi ataupun masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Bailey yang dikutip oleh Kumar:

“ Pure research involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher but may or may not have practical application at the present time or in the future. Thus such work often involves the testing of hypotheses containing very abstract and specialised concepts.” (Kumar, 1999, h.8)

3) Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross sectional* karena hanya dilakukan pada satu waktu tertentu. Penelitian *cross sectional* hanya digunakan dalam satu waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain dilain waktu yang berbeda untuk diperbandingkan (Prasetyo & Jannah, 2005, h.42). Sebagaimana diungkapkan oleh Neuman bahwa *cross-sectional research* adalah *any research that examines information on many cases at one point in time*. Artinya, peneliti hanya berupaya mengambil cuplikan kejadian pada satu waktu penelitian. Penelitian dilakukan dengan rentang waktu antara bulan Januari 2012- Mei 2012.

4) Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan pada instansi yang berkaitan dengan perpajakan terhadap industri rotan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber/informan yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008, h.72). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2008, h.62). Sumber primer adalah sumber data yang

langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang lain atau dokumen.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan melalui pengumpulan literatur buku dan data yang relevan dengan penelitian ini, undang-undang perpajakan, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan pendukung lainnya serta berbagai bahan penunjang yang terkait dengan pokok permasalahan berupa jurnal, majalah, maupun artikel-artikel surat kabar.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Bilgen sebagaimana dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah:

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.”
(Sugiyono, 2008, h.88)

Berdasarkan pengertian tersebut analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif tersebut dilakukan dengan menggunakan *illustrative method*, yaitu suatu metode untuk menganalisis bukti-bukti empiris berdasarkan teori. Sebagaimana diungkapkan oleh Neuman bahwa:

“With the illustrative method, a researcher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organize data on the basis of prior theory.” (Neuman, 2003, h.451)

Dengan demikian tidak semua temuan yang diperoleh di lapangan dan literatur, yang secara makro berhubungan dengan tema penelitian digambarkan

dalam hasil penelitian ini. Hanya data, gambaran, maupun analisis yang menurut peneliti adalah penting untuk dibagi kepada pemanfaat penelitian ini.

3.4 Narasumber/Informan

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber/informan terpilih dimana informan tersebut dipilih secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Neuman, ada empat karakteristik ideal informan, antara lain:

- a) *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events.*
 - b) *The individual is currently involved in the field.*
 - c) *The person can spend time with the researcher.*
- Nonalytic individual make better informant.* (Neuman, 2003, h.394)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber/informan yang terkait langsung dengan penelitian, antara lain:

a. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak merupakan direktorat yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Direktorat PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Wawancara tersebut dilakukan dengan staf ahli PPN yaitu, Ibu Ika. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui secara terperinci tentang latar belakang kebijakan penetapan rotan sebagai barang strategis yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

b. Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal merupakan direktorat yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. Wawancara akan peneliti lakukan dengan bagian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Wawancara yang dilakukan dengan bagian Pusat Kebijakan Ekonomi Makro untuk mengetahui bagaimana

kebijakan atas rotan ditetapkan. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan Kepala Bidang PPN dan PPnBM, yaitu Bapak Purwito Hadi.

c. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan merupakan badan yang bertugas mengenai masalah iklim usaha perdagangan, masalah kerjasama perdagangan internasional, dan mengenai masalah usaha dagang kecil dan menengah. Peneliti akan mewawancarai Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, yaitu kepada Bapak Mario Josko selaku staf Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan tata niaga perdagangan rotan di Indonesia.

d. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI)

AMKRI merupakan asosiasi yang berperan dalam mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas produsen mebel dan kerajinan rotan nasional sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah optimal serta membangun citra positif di tingkat dunia, wawancara yang akan dilakukan di lingkungan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan di Indonesia (AMKRI) bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang telah dibuat dengan kenyataan yang ada di lapangan serta untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi terhadap tata niaga rotan. Tujuan lain dari wawancara tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan di dalam Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI). Wawancara tersebut dilakukan dengan Bapak Tonton selaku wakil Sekjen AMKRI dan Bapak Maulana selaku sekretaris eksekutif AMKRI.

e. Akademisi

Wawancara dilakukan kepada akademisi yang ahli dibidang perpajakan khususnya PPN dan kebijakan fiskal. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Prof Gunadi. Wawancara yang akan dilakukan terhadap akademisi bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan bagaimana akademisi berpendapat perihal pembentukan kebijakan atas barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai khususnya rotan..

3.5 Site Penelitian

Site penelitian yang digunakan adalah:

- a. Lingkungan Kementerian Keuangan
 - 1) Direktorat PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Direktorat Jenderal Pajak
 - 2) Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal
- b. Kementerian Perdagangan
 - 1) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis
- c. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI)

3.6 Pembatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi fokus pembahasan, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah dalam menentukan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang difokuskan kepada barang hasil hutan, yaitu rotan.
- b. Kebijakan PPN yang akan diteliti yaitu Undang-Undang dan peraturan dibawahnya, khususnya terkait dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan PP No. 31 Tahun 2007.
- c. Implementasi kebijakan PPN yang diteliti terbatas pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia.

BAB 4

GAMBARAN INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA

Untuk dapat memahami industri rotan dengan menyeluruh, maka perlu adanya gambaran mengenai industri rotan Indonesia saat ini. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai klasifikasi rotan berdasarkan tingkat pengolahannya, perkembangan ekspor impor bahan baku rotan, perkembangan ekspor impor mebel rotan serta perbandingan *supply* dan *demand* rotan dalam negeri.

4.1. Klasifikasi Rotan

Berdasarkan tingkat pengolahannya, rotan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Rotan Mentah

Rotan yang diambil / ditebang dari hutan, masih basah dan mengandung air getah rotan, warna hijau atau kekuning-kuningan (lapisan berklorofil), belum digoreng dan belum dikeringkan.

b. Rotan Asalan

Rotan yang telah mengalami proses penggorengan, penjemuran, dan pengeringan. Permukaan kulit berwarna coklat kekuning-kuningan, masih kotor belum dicuci, bergetah kering, permukaan kulit berlapis silikat.

c. Rotan *Natural Washed & Sulphured* (W/S)

Rotan bulat natural yang masih berkulit, sudah mengalami proses pencucian dengan belerang (sulphure), ruas/tulang sudah dicukur maupun tidak dicukur (*trimmed* atau *untrimmed*), bisaanya kedua ujungnya sudah diratakan, sudah melalui sortasi ukuran diameter maupun kualitas.

d. Rotan Poles

Rotan bulat yang telah dihilangkan permukaan kulit bersilikatnya dengan menggunakan mesin poles rotan, bisaanya melalui 3 tahap amplas yang berbeda.

1. Amplas (grit 30, 36, 40, atau 60) untuk menghilangkan permukaan kulit silikatnya, disebut sebagai poles kasar.
2. Amplas (grit 80 atau 100) untuk membersihkan permukaan rotan

3. Amplas (grit 120, 150, 180 atau 240) untuk menghaluskan permukaan rotan, disebut sebagai poles halus.

Tingkat Rotan Poles Halus yang dibutuhkan oleh industri meubel dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Rattan Sanded-Polished*

Dilakukan pengamplasan tiga tingkat seperti tersebut diatas, rotan dipoles hanya menghilangkan permukaan kulit bersilikat termasuk 4 kulit dibawah ruas rotan. Bentuk rotan maupun lekukan-lekukan masih dipertahankan sesuai dengan ciri rotan, namun permukaan sudah tidak berkulit.

2. *Rattan Full-Polished*

Rotan dipoles dengan meratakan semua ruas-ruas sehingga tidak bergelombang diantara ruas dengan permukaan lainnya.

3. *Rattan Autoround-Polished*

Sebelum rotan dipoles, terlebih dahulu dikupas kulitnya untuk diratakan diameternya dengan menggunakan Autoroud Rod Machine (Mesin Serut), sehingga rotan tersebut mempunyai diameter yang sama dari ujung ke ujung lainnya, lalu dipoles sampai halus. Rotan ini meyerupai tongkat karena diameternya sama.

e. Hati Rotan

Merupakan isi/hatirotan tanpa berkulit dengan berbagai bentuk. Diproses dengan mempergunakan mesin pembelah atau mesin kupas rotan (*rattan splitting machine*). Bentuk hati rotan antara lain :

- 1) *Round-Core*, hati rotan berbentuk bulat dengan berbagai diameter
- 2) *Square-core*, hati rotan berbentuk segi empat
- 3) *Star core*, hati rotan berbentuk bintang
- 4) *Double oval core*, hati rotan berbentuk lonjong
- 5) *Flat oval core*, hati rotan berbentuk tali rotan
- 6) *Flat flat core*, hati rotan berbentuk lempengan
- 7) *Half round core*, hati rotan berbentuk setengah lingkaran
- 8) DII

Selain tersebut diatas juga terdapat *skin core* yang merupakan hati rotan yang masih tersisa kulitnya, untuk kegunaan tertentu dalam industri

mebel/kerajinan rotan. Segala bentuk hati rotan dikemas dalam satu bentuk dan ukuran dalam pengepakannya.

f. Kulit Rotan

Merupakan lembaran rotan yang diperoleh dari hasil pembelahan rotan bulat natural dan atau rotan bulat poles. Terdiri dari :

1. Kulit Rotan Tebal

Yaitu kulit rotan (baik natural maupun sanded) yang belum ditipiskan, sehingga lebar dan ketebalan dari kulit rotan ini masih belum merata ukurannya.


2. Kulit Rotan Tipis

Yaitu kulit rotan (baik natural maupun sanded) yang sudah ditrimmed dengan menggunakan rattan peel trimming machine (mesin 5 penipis kulit rotan). Lebar dan ketebalan kulit rotan ini sudah merata.

g. Serbuk Rotan

Merupakan sisa (*waste*) dari proses poles rotan. Dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat nyamuk bakar maupun briket. Klasifikasi rotan sebagaimana yang dijabarkan di atas, digambarkan dalam pohon industri rotan sebagai berikut

Grafik 4.1.
Pohon Industri Rotan



Sumber : Asosiasi Petani Rotan Indonesia, APRI, Tahun 2010

4.2. Potensi Persediaan Rotan Dalam Negeri dan Daerah Penyebarannya

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki spesies rotan terbesar di dunia, dimana sekitar 58% spesies rotan dunia berada di hutan Indonesia. Dengan banyaknya jumlah spesies tersebut, Indonesia menjadi negara penghasil rotan terbesar di dunia, dimana 80% bahan baku rotan dunia dihasilkan oleh Indonesia, sementara sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Philipina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya.

Berdasarkan data perkembangan hasil inventarisasi hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, luas areal hutan rotan untuk tahun 2008 mencapai 40.000 Ha dengan potensi 3.315 kg/Ha, atau setara dengan 132.612 ton. Jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2005, dimana potensi rotan Indonesia mencapai 77.276 kg/Ha dengan luas areal hutan sebesar 202.000 Ha, atau setara dengan 3,8 juta ton (Tabel 4.1). Dari data tersebut diketahui bahwa

daerah yang berpotensi menjadi sentra produsen rotan Indonesia adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

Tabel 4.1
Perkembangan Inventarisasi Rotan

No	Tahun	Luas (Ha)	Potensi (Kg/Ha)
1	s/d Tahun 2002	1.081.600	4.654,58
2	2003	106.000	3.419,11
3	2004	58.500	1.182,06
4	2005	202.000	77.276,32
5	2006	308.651	2.401,94
6	2007	25.000	188,75
7	2008	40.000	3.315,30

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008

Berdasarkan data pada Tabel 4.1. diketahui bahwa luas areal hutan untuk rotan jumlahnya semakin berkurang dari tahun ke tahun. Penyebab utama penurunan jumlah luas area rotan adalah adanya alih fungsi lahan dari rotan ke tanaman lain seperti kelapa sawit dan karet. Berdasarkan keterangan dari Yayasan Rotan Indonesia, pilihan tersebut diambil petani berdasar pada pertimbangan kemudahan pemeliharaan, ketahanan produk, dan harga jual yang cukup menjanjikan. Bahkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, rotan tidak lagi menjadi prioritas dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan pelarangan ekspor rotan dan penurunan permintaan produk hilir rotan menyebabkan harga rotan di tingkat petani turun secara drastis, sehingga petani dan pengumpul rotan di Kalimantan Timur banyak yang beralih ke perkebunan kelapa sawit dan usaha pertambangan.

4.3. Konsumsi Rotan Dalam Negeri

Sebagai negara yang memiliki sumber bahan baku rotan yang besar, jumlah industri pengolahan rotan Indonesia cukup berkembang, baik industri produk rotan setengah jadi, seperti rotan poles, rotan hati, dan kulit rotan, maupun

industri produk rotan jadi, seperti produk mebel dan kerajinan rotan. Berdasarkan data Yayasan Rotan Indonesia, beberapa daerah yang menjadi sentra industri hilir rotan Indonesia antara lain Jawa Barat (khususnya Cirebon), Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik), Jawa Tengah (Jepara, Kudus, Semarang, dan Sukoharjo), dan Yogyakarta. Sementara industri rotan setengah jadi tersebar di daerah penghasil rotan, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, maupun daerah industri hilir rotan seperti Jawa – Bali. Tabel berikut menunjukkan sentra industri rotan dan kapasitasnya.

Tabel 4.2
Jumlah Industri Rotan dan Daerah Penyebarannya

No	Lokasi	Jumlah Perusahaan	Kapasitas Terpasang	
			Produk Setengah Jadi (ton)	Produk Jadi (ton)
1	Sumatera	50	43.906	34.049
2	Jawa-Bali	300	216.766	416.924
3	Kalimantan	87	94.011	300
4	Maluku	1	-	28.168
5	Sulawesi	135	260.635	-
6	NTB	8	619.538	533.658
TOTAL		581	619.538	533.658

Sumber : Yayasan Rotan Indonesia, 2010

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa industri rotan di Indonesia tersebar di seluruh pulau, dengan konsentrasi terutama di Jawa dan Bali yang memiliki perusahaan pengolah rotan terbesar yaitu 300 perusahaan, dengan kapasitas terpasang produk setengah jadi sebesar 216.766 ton dan kapasitas terpasang untuk produk jadi sebesar 416.924 ton. Sulawesi menduduki tempat kedua berdasarkan jumlah perusahaan yaitu sebesar 135 perusahaan, namun berdasarkan kapasitas terpasang untuk produk setengah jadi, Sulawesi memiliki jumlah yang lebih besar dibanding Jawa – Bali yaitu sebesar 260.635 ton. Sedangkan untuk kapasitas terpasang produk jadinya, Sulawesi masih lebih kecil dibandingkan Jawa-Bali dan Kalimantan, yaitu hanya sebesar 28.168 ton.

Data tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap daerah fokus kepada rantai tertentu dalam pengolahan rotan. Jawa dan Bali lebih fokus kepada industri produk jadi, sedangkan pulau yang lain lebih fokus kepada industri produk setengah jadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rotan cenderung untuk diolah menjadi barang setengah jadi terlebih dahulu di daerah penghasil (Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan NTB) sebelum dikirim ke Jawa dan Bali untuk diolah menjadi produk jadi.

Terkait dengan industri produk jadi rotan, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa pada tahun 2009, total kapasitas terpasang hanya sebesar 386.109 ton per tahun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan kapasitas terpasang di tahun 2005 yang mencapai 551.685 ton per tahun, atau dengan kata lain telah terjadi penurunan kapasitas terpasang untuk produk jadi rotan sebesar 30% dalam waktu 4 tahun. Penurunan kapasitas terpasang tersebut, diikuti dengan penurunan tingkat produksi dan kebutuhan bahan baku yang digunakan. Secara lebih rinci, perkembangan jumlah kapasitas terpasang dan realisasi produksi industri produk rotan jadi ditampilkan pada Tabel 4.3. berikut

Tabel 4.3

Perkembangan Jumlah Kapasitas Terpasang, Produksi, dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Rotan

Tahun	Kapasitas Terpasang	Produksi	Utilisasi Kapasitas	Nilai Produksi	Kebutuhan Bahan Baku
	(Ton/th)	(Ton/th)	%	(Rp.Juta)	(Ton)
2005	551.685	386.180	70.00	2.885.417	228.439
2006	551.585	372.761	67.57	3.181.654	222.148
2007	551.585	373.880	67.77	3.591.198	275.885
2008	441.268 2	227.437	51.54	3.191.198	136.463
2009	386.109	174.386	45.16	2.831.869	104.632

Sumber : Kementerian Perindustrian, Tahun 2010

Penurunan kapasitas terpasang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.3. disebabkan banyaknya pelaku usaha produk rotan jadi yang menutup usahanya. Menurut Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), penutupan usaha hilir disebabkan kondisi pasar produk jadi rotan yang menurun sebagai akibat krisis global di tahun 2008, sehingga jumlah permintaan produk rotan jadi di luar negeri berkurang. Sebagaimana diketahui, 80% pasar produk mebel dan kerajinan rotan Indonesia adalah luar negeri, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Sehingga penurunan jumlah permintaan produk rotan di luar negeri sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan utilisasi kapasitas industri rotan jadi Indonesia. Penurunan kapasitas terpasang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.3. disebabkan banyaknya pelaku usaha produk rotan jadi yang menutup usahanya. Menurut Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI), penutupan usaha hilir disebabkan kondisi pasar produk jadi rotan yang menurun sebagai akibat krisis global di tahun 2008, sehingga jumlah permintaan produk rotan jadi di luar negeri berkurang. Sebagaimana diketahui, 80% pasar produk mebel dan kerajinan rotan Indonesia adalah luar negeri, seperti negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang. Sehingga penurunan jumlah permintaan produk rotan di luar negeri sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan utilisasi kapasitas industri rotan jadi Indonesia.

Selain itu, menurut AMKRI kebijakan pemerintah yang melonggarkan kran ekspor bahan baku rotan, dimana pemerintah memperbolehkan ekspor rotan untuk jenis dan jumlah tertentu, menyebabkan beberapa pelaku usaha rotan jadi dalam negeri (khususnya pelaku usaha rotan level menengah) menjadi kesulitan bersaing dengan pesaing di luar negeri seperti Cina, Taiwan, dan Eropa. AMKRI mengklaim dengan dibukanya kran ekspor bahan baku rotan, pesaing lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku rotan. Dengan biaya operasional industri rotan dalam negeri yang tinggi, produk rotan Indonesia tidak dapat bersaing dengan produk rotan dari negara lain, khususnya dalam hal harga. Hal ini yang kemudian dijadikan alasan mengapa utilisasi kapasitas industri rotan jadi masih jauh di bawah total kapasitas terpasangnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh KPPU di Cirebon, pelaku usaha rotan menyatakan bahwa tidak pernah mengalami kesulitan

dalam memperoleh bahan baku rotan dari petani dan pedagang rotan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah produksi rotan jadi dalam negeri lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi pasar/permintaan produk meubel dan kerajinan rotan di luar negeri, dan bukan karena kekurangan bahan baku.

Jika membandingkan data total ketersediaan rotan dengan kebutuhan bahan baku rotan untuk industri meubel dan kerajinan rotan dalam negeri, untuk periode sebelum tahun 2007 jumlah *supply* bahan baku rotan di dalam negeri jauh di atas kebutuhannya. Dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan *supply – demand* rotan di dalam negeri dimana industri hilir rotan di dalam negeri tidak mampu menyerap seluruh *supply* rotan yang ada. Akan tetapi, setelah tahun 2007 justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya, dimana jumlah rotan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan industri mebel dan kerajinan rotan. Perbandingan antara jumlah persediaan rotan dengan kebutuhan rotan untuk industri meubel dan kerajinan di dalam negeri ditampilkan pada Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.
Perbandingan Supply dan Demand Rotan Pada Industri Mebel dan Kerajinan di Dalam Negeri

Tahun	Potensi Rotan 1) (Supply)	Kebutuhan Industri 2) (Demand)
2002	5,034,394	NA
2003	362,426	NA
2004	69,151	NA
2005	15,609,817	228,439
2006	741,361	222,148
2007	4,719	275,885
2008	132,612	136,463
2009	NA	104,632

Sumber : berbagai sumber

- 1) Data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2008
- 2) Data Kementerian Perindustrian, 2010

Data pada tabel di atas, diperoleh berdasarkan data yang diterbitkan oleh dua Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk data *supply* rotan dan data dari Kementerian Perindustrian untuk data mengenai demand bahan baku rotan dalam negeri. Secara umum terlihat bahwa *supply* rotan lebih besar dibandingkan dengan *demand* rotan dalam negeri.

Data dari Dirjen Planologi Kehutanan terkait dengan potensi *supply* rotan per tahun di atas terlihat tidak stabil dari tahun ke tahun, dimana nilainya dapat tiba-tiba melonjak untuk kemudian turun kembali dengan tajam. Sebagai contoh, data tahun 2005 menunjukkan bahwa *supply* rotan sebesar 15.609.817 ton atau naik sebesar untuk kemudian turun dengan drastis lebih dari 200% menjadi 741.361 pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 kembali turun drastis ke angka 4.719. Perubahan kenaikan/penurunan potensi *supply* yang sangat tajam tersebut tidak dapat dijelaskan. Dirjen Planologi Kehutanan sendiri mengakui bahwa saat ini rotan tidak lagi ditangani oleh satu bagian khusus seperti sebelumnya dan digabung dengan hasil hutan yang lain. Selain itu dengan adanya desentralisasi, Pemerintah Pusat cenderung tidak memiliki data yang *up to date* karena penanganan tiap daerah dilakukan Pemda masing-masing. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab "keanehan" data di atas.

4.4. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan

4.4.1 Rotan Sebagai Barang Kena Pajak

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *negative list* dimana jika suatu kebijakan yang tidak diatur dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai maka perlakuannya akan menjadi sebaliknya. Seperti kebijakan mengenai penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang No 42 tahun 2009 mengenai jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, rotan tidak disebutkan dalam Pasal 4A ayat (2) tersebut sehingga rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Tabel 4.5 di bawah ini menunjukkan bahwa rotan tidak termasuk dalam kategori jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 4.5

Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

No	Peraturan	Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN
1	UU No. 8 Tahun 1983 Tanggal 31 Desember 1983	Tidak diatur
2	UU No.11 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994	Pasal 4A: Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b (barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud) dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e (Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan) yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (tidak terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai).
3	UU No.18 Tahun 2000 Tanggal 2 Agustus 2000	Pasal 4A : Ayat (1) : Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 (Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud) dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 (Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan

		<p>dan atas petunjuk dari pemesan) yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000).</p> <p>ayat (2) : Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; d. Uang, emas batangan, dan surat berharga
4	PP No.144 tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000	<p>Pasal 1 :</p> <p>Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. <p>Pasal 2 :</p> <p>Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Minyak mentah (<i>crude oil</i>); b. Gas bumi; c. Panas bumi; d. Pasir dan kerikil;

		<p>e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan</p> <p>f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.</p> <p>Pasal 3 : Jenis barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah:</p> <p>a. Beras; b. Gabah; c. Jagung; d. Sagu; e. Kedelai; dan f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium,</p> <p>Pasal 4 : Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c meliputi makanan yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.</p>
5	UU No.42 Tahun 2009 Tanggal 15 oktober 2009	<p>Pasal 4A Ayat (1) dihapus</p> <p>ayat (2) : Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:</p> <p>a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi (penjelasan Pasal 4A ayat (1) huruf a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minyak mentah (<i>crude oil</i>); • Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat; • Panas bumi;

		<ul style="list-style-type: none"> • Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alumn), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; • Batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara;dan • Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit. <p>b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi (penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beras; • Gabah; • Jagung; • Sagu; • Kedelai; • Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; • Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan,
--	--	---

		<p>diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; • Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; • Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan • Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. <p>c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan</p> <p>d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.</p>
--	--	---

Dari tabel diatas 4.5 dapat diketahui bahwa dari masa reformasi pajak pada tahun 1983 sampai dengan perubahan kebijakan terakhir pada tahun 2009, rotan tidak

termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga rotan termasuk barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

4.4.2. Rotan Sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis

Rotan memperoleh kepastian hukum sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis baru pada tahun 2007 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2007. Hal tersebut dapat diketahui pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6

Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis

No	Peraturan	Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
1	PP No.12 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2001	Pasal 1: 1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c. Barang hasil pertanian; d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; e. Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan; f. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah; g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan h. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. 2. Barang hasil pertanian adalah barang

		<p>yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; b. Peternakan, perburuan, atau penangkapan, maupun penangkaran; atau c. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya; <p>Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf c : barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain; • Dirajang; • Diasinkan atau digarami; • Dibekukan atau didinginkan; • Dipecah; • Dicuci atau disucihamakan; • Direndam, direbus; • Disayat, dikupas, dibelah; • Diperam; • Digaruk; • Pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau <p>Dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan; yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.</p>
2	<p>KMK 155/KMK.03/2001 Tanggal 2 April 2001</p>	<p>No. Pasal 1: Angka 1 : Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas,

		<p>dan ikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani; d. Bibit dan atau benih dan barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan; e. Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan; f. Bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah; g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta; dan h. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. <p>Angka 2 : Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian; b. Perkebunan; c. Kehutanan; d. Peternakan; e. Perburuan atau penangkapan maupun penangkaran; f. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya. <p>Pasal 3: ayat (3) : Hasil dari kegiatan usaha di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil hutan kayu seperti jati, pinus, mahoni, sonokeling, jeunjing, cendana, akasia, eukaliptus, kamper, borneo, meranti, keruing, ramin, dan sejenisnya;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> b. Hasil hutan kayu seperti rotan, bambu, damar, jelutung, sarang burung walet, akar-akaran, dan sejenisnya; c. Hasil hutan lainnya yang belum termasuk pada huruf a dan huruf b.
3	PP No.43 Tahun 2002 Tanggal 23 Juli 2002	<p>Sama seperti PP No.12 Tahun 2000, namun ada penghapusan kategori Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yaitu penghapusan pada pasal 1 huruf :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; e. Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan;dan f. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah.
4	KMK No.363/KMK.03/2002 Tanggal 31 Juli 2002	<p>Sama seperti KMK No. 155/KMK.03/2001, Namun ada penghapusan kategori BKP tertentu yang bersifat strategis, yaitu penghapusan pada pasal 1 huruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; e. Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan; f. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah.
5	PP No.46 Tahun 2003 Tanggal 13 Agustus 2003	Kembali memasukkan pasal 1 huruf a PP No.12 Tahun 2000 (Barang modal berupa

		mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) kedalam kategori Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, pasal 1 huruf e dan f tetap dihapuskan.
6	KMK No.371/KMK.03/2003 Tanggal 21 Agustus 2003	Kembali memasukkan pasal 1 huruf a KMK No.155/KMK.03/2001 (Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) kedalam kategori Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, pasal 1 huruf e dan f tetap dihapuskan.
7	PP No. 7 Tahun 2007 Tanggal 8 Januari 2007	Selain sebagaimana tersebut pada PP No.46 Tahun 2003, pasal 1 angka 2 huruf c dipertegas menjadi: Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini. Dalam lampiran PP tahun 2007 Bagian V, poin B tentang Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), diantaranya adalah rotan yang dibagi dalam dua jenis, yaitu : 1. Rotan asalan Proses : Batang rotan yang telah mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan 2. Rotan bundar WS (<i>Washed dan Sulphurized</i>) Proses : Batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (<i>Washed dan Sulphurized</i>).
8	PMK No.11/PMK.03/2007 Tanggal 14 Februari 2007	Merubah Pasal 1 angka 1 huruf a, c dan g KMK No.371/KMK.03/2003 menjadi: a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak

		<p>termasuk suku cadang;</p> <p>c. Barang hasil pertanian;</p> <p>g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum</p> <p>Dan merubah pasal 1 angka 2 KMK No.371/KMK.03/2003 menjadi: Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan 2. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;atau 3. Perikanan baik dari penangkapan atau biudidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007 4. Dihapus 5. Dihapus
9	PP No.31 Tahun 2007 Tanggal 1 Mei 2007	Selain sebagaimana tersebut pada PP No.7 Tahun 2007, pada pasal 1 terdapat penambahan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pada angka 1 yaitu penambahan huruf i: Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) dan penambahan angka 4 mengenai pengertian RUSUNAMI dan kategori RUSUNAMI yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis
10	PMK No.31/PMK.03/2008 Tanggal 19 Februari 2008	Selain sebagaimana tersebut pada KMK No. 11/PMK.03/2007, pada Pasal 1 terdapat penambahan jenis BKP tertentu yang bersifat strategis pada angka 1 yaitu penambahan huruf i : Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI)

Pada tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa baru pada tahun 2007 rotan dimasukkan dalam kategori Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007.

4.4.3 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan

Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berdasarkan Pasal 16 B Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, menjelaskan bahwa fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai hanya ada dua macam, yaitu pajak terutang tidak dipungut dan pembebasan pengenaan pajak.

Kedua jenis fasilitas PPN tersebut diberikan kepada wajib pajak atas transaksi sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilakukan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Perkembangan perekonomian mendorong perubahan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai dalam pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan. Perubahahn tersebut ditujukan dalam tujuan dari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan tersebut, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16B sebagai berikut:

Tabel 4.7

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan

No	Peraturan	Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan
1	UU No.8 Tahun 1983 Tanggal 31 Desember 1983	Tidak diatur
2	UU No.11 Tahun 1994 Tanggal 9 November 1994	<p>Penjelasan Pasal 16B ayat (1): Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional.</p> <p>Kemudahan perpajakan yang diatur dalam Pasal ini diberikan terbatas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Enterport Produksi untuk tujuan Ekspor (EPTE) atau wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; 2) Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi.
3	UU No.18 Tahun 2000 Tanggal 2 Agustus 2000	<p>Penjelasan Pasal 16B ayat (1): Merubah tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada UU No. 11 Tahun 1994 menjadi: Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.</p> <p>Merubah dan menambahkan pembatasan pemberian kemudahan pada UU No. 11 Tahun 1994, menjadi : Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi; c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional; d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal; e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara Wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional; f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat; g. Mendorong pembangunan tempat ibadah; h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana; i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang
--	--	--

		<p>angkutan darat, air, dan udara;</p> <p>j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).</p>
4	UU No.42 Tahun 2009 Tanggal 15 Oktober 2009	<p>Penjelasan Pasal 16B ayat (1): Tidak merubah tujuan dan maksud diberikannya kemudahan seperti pada UU No. 18 Tahun 2000, yaitu : Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.</p> <p>Merubah dan menambahkan pembatasan pemberian kemudahan pada UU No.18 Tahun 2000, menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi, serta kelaziman internasional lainnya; c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional; d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dari ancaman eksternal

		<p>maupun internal;</p> <p>e. Menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;</p> <p>f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga relatif terjangkau masyarakat;</p> <p>g. Mendorong pembangunan tempat ibadah;</p> <p>h. Menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;</p> <p>i. Mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;</p> <p>j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang berifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;</p> <p>k. Menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;</p> <p>l. Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;</p> <p>m. Membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;</p> <p>n. Menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau</p>
--	--	---

		<p>o. Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.</p>
--	--	---

Pada tabel 4.4 tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama pemerintah dalam pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan adalah untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis diberikan fasilitas pajak pertambahan nilai dibebaskan.

Dalam hal barang yang diperlakukan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis untuk perusahaan atau pengusahanya diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008, dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa :

“Ayat (1) :

Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam historis kebijakan Pajak Pertambahan Nilai mengenai kewajiban pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi perusahaan industri rotan, pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.03/2003 disebutkan bahwa :

“Terhadap :

- a. Petani yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c (barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani); tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.”*

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 jo Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001.

BAB 5

ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG STRATEGIS BERUPA ROTAN

5.1 Latar Belakang Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Rotan Ditetapkan Sebagai Barang Kena Pajak Yang Termasuk Dalam Kategori Barang Strategis

Dengan maraknya isu tentang *global warming* yang menajadi masalah dunia belakangan ini, semua mata dunia tertuju pada Indonesia dimana Indonesia merupakan paru-paru dunia dengan luas hutan dan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, tidak lepas dari fungsi dan peranan pemerintah untuk dapat menjaga hutannya tetap lestari, selain dengan pemberian izin Hak Penguasaan Hutan yang semakin diperketat, perbaikan sistem, tata niaga rotan dan pemerintah juga menjalankan perannya dalam fungsi pajak *regulerend* pada Pajak Pertambahan Nilai dengan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan untuk Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang didalamnya termasuk rotan.

Dalam aplikasinya pengenaan pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, sehingga dengan demikian pengenaan pajak diatur dengan Undang-undang, dengan demikian terlihat jelas bahwasannya tidak semua hal yang terdapat di Negara Indonesia ini dapat dikenakan pajak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut maka hanya yang tertuang di dalam aturan Undang-undang saja yang dapat dikenakan pajak.

Dengan diberlakukannya kebijakan untuk pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan yang tertera pada Pasal 16B Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada hakikatnya peraturan tersebut ditetapkan bertujuan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar

diperlukan terutama untuk mendorong keberhasilan pada sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Seperti yang diungkapkan Ika, staf Pajak Pertambahan Nilai industri Direktur Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, bahwa:

“Pasal 16B itu salah satunya mengamanatkan untuk dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing...”

Pemberian fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai ini baru diberlakukan pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang merupakan perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 diberi penambahan peraturan yang disisipkan diantara Pasal 16B dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, salah satu penambahan peraturan tersebut mengenai pemberian fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994. Pada Pasal 16B tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) fasilitas yang diberikan dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Pajak Perambahan Nilai Tidak Dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan.

Adapun ketentuan atas jenis-jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dalam prakteknya, peraturan perpajakan baru menyebutkan secara eksplisit rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, sebagaimana tertera di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007. Kata “tertentu” tersebut dapat diartikan bahwa tidak semua Barang Kena Pajak dapat diberikan fasilitas PPN dibebaskan, namun hanya barang-barang yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasioanal.

Penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dilihat dari berbagai sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut atau dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan. Faktor ekonomi tersebut diantaranya adalah untuk kembali membangun dunia usaha di bidang kerajinan rotan, berkembangnya dunia usaha rotan dalam negeri yang berpengaruh pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Apabila ditinjau dari ranah ekonomi, maka tujuan dari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan pada rotan adalah untuk mendukung perkembangan perekonomian bangsa.

5.1.1. Penetapan Rotan Sebagai Barang Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang PPN, disebutkan bahwa pengertian Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Dan rotan merupakan barang berwujud yang kemudian ditetapkan sebagai BKP (Barang Kena Pajak) . Hal ini dijelaskan oleh Purwito Hadi bahwa:

“Apabila ditinjau dalam Pasal 4 Undang-undang PPN, disebutkan bahwa terjadi penyerahan BKP. Di dalam Pasal 1, disebutkan bahwa BKP itu adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, angka 2 disebutkan bahwa barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud, sehingga dapat disimpulkan bahwa rotan masuk di dalam kriteria barang berwujud, dengan demikian maka rotan termasuk barang kena pajak.”

Menurut pengertiannya, Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah (*value added*) barang atau jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan nilai tambah adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku

atau bahan pembantu lainnya diterima, biaya selama proses produksi sampai hasil yang siap dijual (Boediono, 1997, h.75).

Nilai tambah untuk rotan dilihat dari adanya proses pemotongan batang rotan yang berdiri tegak menjadi potongan-potongan rotan yang telah dikupas kulitnya, dan telah mengalami proses pengolahan dengan demikian nilai tambah yang ada pada rotan dilihat dari adanya perubahan bentuk dari rotan yang berkulit duri menjadi rotan yang sudah dikupas kulitnya, dan memperoleh proses pengolahan sehingga dengan demikian maka dengan ini ditegaskan bahwa rotan asalan bukan merupakan hasil kehutanan yang diambil langsung dari sumbernya karena telah mengalami proses pengolahan sehingga atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikemukakan oleh Ika ,bahwa:

“...Nilai tambah dari rotan terlihat jelas dari proses penebangan awal dari hutan menjadi rotan yang sudah dikuliti, memperoleh proses pengolahan dalam artian rotan yang sudah dikupas dan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi dasar nilai tambah.”

Selain itu, nilai tambah dari rotan juga dilihat dari adanya biaya untuk memproduksi rotan mulai dari proses pemotong rotan dari hutan sampai dengan distribusi ke pembeli. Pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN (Arinta, 1984, h.94). Senada dengan teori tersebut, Gunadi mengatakan bahwa:

“... Namun ada yang bilang ketika sudah dipotong dan sudah dipindahkan dari hutan ke dalam kota atau ke daerah pelabuhan sudah ada added value-nya kalau di hutan memang tidak ada added value-nya tapi untuk memindahkan barang itu ada cost-nya.”

Berdasarkan *legal character* PPN atau Pajak Penjualan merupakan pajak yang dikenakan terhadap semua jenis barang atau jasa. Sebagaimana disebutkan oleh Rosdiana dan Tarigan bahwa *legal character* PPN salah satunya adalah general, dalam artian bahwa PPN dikenakan terhadap semua jenis barang. Pengertian barang dapat mencakup pengertian yang luas, yakni tanpa membedakan apakah barang tersebut habis dikonsumsi sekaligus atau secara bertahap. *Legal character* PPN memungkinkan semua barang adalah Barang Kena Pajak tanpa memperhatikan tujuan dari konsumsi suatu barang (Rosdiana & Tarigan, 2005, h.204).

Dalam penentuan suatu barang dapat dikatakan sebagai Barang Kena Pajak atau Barang Tidak Kena Pajak adalah jika barang tersebut menghilangkan aspek regresivitas, merupakan barang kebutuhan publik, barang tersebut sulit untuk dikenakan pajak dan asas kemudahan administrasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Jika suatu barang dibutuhkan oleh rakyat banyak dan termasuk barang kebutuhan pokok, maka barang tersebut dapat dimasukkan dalam kategori bukan BKP. Seperti halnya sayuran dan buah-buahan, dimana sayuran dan buah-buahan termasuk dalam barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Di dalam UU PPN Barang dan Jasa, penentuan barang yang tidak dikenakan PPN atau Barang Tidak Kena Pajak mulai diatur pada UU Nomor 11 Tahun 1994, namun dalam peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari UU tersebut tidak pernah dimunculkan sebagai penentuan jenis-jenis barang yang ditetapkan sebagai bukan BKP.

Penentuan jenis-jenis barang yang ditetapkan sebagai BTKP (Barang Tidak Kena Pajak) baru ditetapkan dalam Pasal 4A ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2000 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menyebutkan secara eksplisit jenis-jenis barang yang termasuk dalam BTKP (Barang Tidak Kena Pajak). Lalu pada tahun 2009, semua jenis barang yang termasuk dalam bukan Barang Tidak Kena Pajak yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 diangkat dalam batang tubuh UU

Nomor 42 Tahun 2009, hal ini agar mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat. Seperti yang dikemukakan oleh Gunadi bahwa:

“Jika dilihat lagi dalam UU PPN, Pasal 4A ayat (1) itu lebih menekankan mengenai jenis barang/jasa yang tidak dikenakan PPN atau dianggap sebagai non-BKP/non-JKP, yang dijelaskan lebih lanjut dalam PP-144 mengenai jenis-jenis barang dan jasanya apa-apa saja. Dan penghapusan Pasal 4A ayat (1) tersebut lebih dikarenakan jenis-jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tersebut sudah dimasukkan kedalam batang tubuh UU yaitu dimasukkan dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), sehingga tidak diperlukan lagi Pasal 4A ayat (1) maupun PP-144 Tahun 2000.”

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwasannya peraturan yang mengatur ketentuan Pajak Pertambahan Nilai menganut sistem *negative list*, dengan artian bahwa apabila suatu barang atau jasa tidak termasuk ke dalam *list* yang tertera dalam peraturan tersebut maka perlakuannya adalah sebaliknya. Seperti halnya rotan, rotan tidak disebutkan baik dalam Undang-Undang maupun dalam peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN atau Barang Tidak Kena Pajak, sehingga dalam perlakuan perpajakan yang telah ada maka rotan dianggap sebagai barang yang wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

5.1.2. Penetapan Rotan Sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis

Dalam peraturan perpajakan tidak pernah dijelaskan secara tertulis dan terstruktur mengenai definisi dari barang strategis, dan pajak sebenarnya tidak mengenal barang strategis. Pajak mengenalnya sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
3. Barang hasil pertanian;
4. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
5. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
6. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
7. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Apabila ditinjau di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 sebelum diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, dijelaskan mengenai barang-barang yang digolongkan sebagai Barang Kena Pajak Tetentu yang bersifat strategis, salah satunya adalah rotan. Rotan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tersebut adalah batang rotan yang telah mengalami pembersihan dan peruntian tetapi belum mengalami pencucian dan dikeringkan dan batangan rotan yang telah dibersihkan, penggosokan dan pengeringan dan pengawetan dengan asap belerang (*Washed dan Sulphurized*). Dengan demikian produk rotan yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN dalam proses penyerahannya yaitu berupa rotan asalan dan rotan bundar WS (*Washed dan Sulphurized*). Proses tersebut bukan merupakan proses yang bisa dikatakan menimbulkan nilai tambah karena para pengusaha kerajinan rotan tidak dapat langsung menggunakan rotan dengan kriteria rotan asalan dan rotan WS.

Apabila ditinjau dari ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 5120 kpts-II/1998 bahwasannya rotan asalan adalah batangan rotan yang

belum/telah dibersihkan tetapi belum mendapat perlakuan pencucian dan pengawetan dengan asap belerang. Sedangkan rotan bulat WS adalah batangan rotan asalan yang telah mengalami proses pembersihan, pencucian dan pengawetan dengan asap belerang (*Washed dan Sulphurized*).

Kata “tertentu” yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut dapat diartikan bahwa tidak semua Barang Kena Pajak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan, namun hanya barang-barang yang benar-benar diperlukan terutama untuk mendukung berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Penentuan suatu barang termasuk dalam barang strategis yang tertuang dalam peraturan merupakan hasil koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan departemen-departemen teknis terkait. Hal tersebut dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak tidak mengetahui secara teknis di lapangan dan Direktorat Jenderal Pajak hanya menuangkannya dalam peraturan berdasarkan koordinasi dan masukan dari departemen-departemen teknis terkait. Hal tersebut dijelaskan oleh Ika, bahwa :

“Sebenarnya di pajak tidak ada definisi atas barang strategis, pajak hanya terdapat definisi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis seperti yang tertera dalam PP 7 Tahun 2007 dan itu rigit artinya kalau bukan benar-bener itu barangnya maka dikenakan,itu kembali lagi ke sifat PPN yang negative list. Sejarahnya di PP Tahun 2001 muncul akibat ada UU No 18 Tahun 2000 UU PPN, setelah itu ada peraturan pelaksanaan. Undang-undang mendelegasikan pemerintah untuk membuat aturan salah satunya PP 12 Tahun 2001,itu tentnag BKP Tertentu yang bersifat strategis. Kenapa rotan digolongkan? Ketika kita membuat peraturan pemerintah, kita harus mengkonsultasikan dengan departemen teknis terkait, contohnya kalau misalnya BKP strategis ini kita mengundang kementerian-kementerian teknis

terkait contohnya pertanian, perikanan, kehutanan dan perumahan. Tempo hari PP No 31 Tahun 2001 itu nambah satu objek yaitu RUSUNAMI, itu atas usulan kementerian teknis. Kita hanya membuat peraturan, yang tau isinya ya mereka, mereka yang tau teknis di lapangannya bagaimana, jadi intinya murni atas usulan mereka.”

Melihat dari peluang berkembangnya perekonomian masyarakat menengah kebawah dan berdasarkan potensi rotan yang mencapai 85% bahan bakunya di dapat dari Indonesia, maka peluang dibabaskannya PPN atas rotan dapat membantu mendorong perkembangan industri rotan yang ada di Indonesia. Selain itu, dikarenakan Indonesia merupakan Negara dengan areal hutan yang cukup luas sehingga rotan termasuk dalam salah satu komoditi ekspor yang cukup besar serta rotan sebagai bahan baku industri kerajinan yang kemungkinan dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, maka dapat dipastikan mampu berpengaruh kepada faktor perekonomian. Hal ini dinyatakan oleh Maulana, Sekertaris Eksekutif Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia bahwa:

“Hal tersebut didasarkan atas kondisi Indonesia dimana hampir lebih dari 85% bahan baku rotan didapat di Indonesia. Dan banyaknya ndustri-industri kerajinan rotan di Indonesia yang bekerja pada sektor pemanfaatan rotan. Dengan adanya pembebasan PPN tersebut dapat memicu berkembangnya industri rotan tersebut, yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, jadi mengapa rotan dijadikan BKP strategis karena alasan-alasan di atas tadi.”

Pendapat senada dikemukakan oleh Ika, Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Peraturan Pajak Pertambahan Nilai I, bahwa:

“Pasal 16B itu salah satunya mengamanatkan untuk dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, maka itu dikeluarkan PP barang strategis. Alasan kenapa

dikeluarkan adalah karena jelas untuk barang strategis tidak ada unsur PPN-nya, jadi itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Untuk prosedurnya kalau BKP strategis sesuai dengan PP No 12 Tahun 2001 itu tetap membuat faktur tapi dicap dibebaskan berdasarkan PP No 12 Tahun 2001, dan itu ada KMK-nya yang sampai sekarang masih berlaku.”

Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh Profesor Gunadi, yang mengatakan bahwa :

“Dalam peraturan baik PP No 7 maupun yang lainnya tidak menjelaskan secara terperinci tentang definisi barang strategis itu apa, hanya dijelaskan barang-barang apa saja yang termasuk dalam kriteria barang strategis. Namun jika dilihat dari tujuan pemerintah dalam pengenaan fasilitas PPN dibebaskan, bahwa salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Jadi penetapan suatu barang masuk dalam kriteria barang strategis atau tidak, dilihat dari faktor-faktor ekonominya, apakah dengan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan itu dapat mempengaruhi perekonomian atau tidak. Dan dilihat juga apakah barang-barang tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat atau tidak. Untuk rotan secara perekonomian memang cukup berpengaruh karena potensi hutan kita yang berlimpah sehingga rotan menjadi salah satu komoditi ekspor kita.”

5.1.3. Pengaruh Penghapusan Pasal 4A Ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hirarki peraturan di Indonesia, Undang-Undang merupakan peraturan yang tertinggi yang ditetapkan berdasarkan perundingan dan pemikiran panjang dengan pihak-pihak terkait serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai dewan tertinggi yang mewakili kepentingan rakyat banyak. Oleh karena

itu, penghapusan suatu pasal dalam Undang-Undang telah melalui perundingan dan pemikiran yang panjang karena menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Begitu pula penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Terdapat suatu alasan yang mendasari penghapusan Pasal 4A ayat (1) tersebut, yaitu mengangkat jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau bukan Barang Kena Pajak yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah kemudian dimasukkan dalam batang tubuh Undang-Undang sehingga mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan pasti.

Namun peraturan pelaksana yang berada di bawah Undang-Undang yang sebelumnya merupakan penjelasan atas pasal yang dihapus tersebut tidak otomatis dihapus juga, hal ini dikarenakan dalam penghapusan pasal tersebut tidak disebutkan bahwa peraturan pelaksana di bawahnya dihapus juga dan penghapusan suatu peraturan harus dengan peraturan yang sama atau dengan peraturan yang lebih tinggi baik itu dihapuskan maupun diganti dengan peraturan yang baru. Begitu pula dengan rotan, sepanjang peraturan pelaksana yang membahas mengenai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang di dalamnya termasuk rotan tersebut belum diubah atau dihapus, maka peraturan pelaksana tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa bahwa: “selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku”. Hal tersebut dijelaskan oleh Ika, bahwa:

“Kalau berbicara masalah Undang-Undang maka ini memasuki ranah DPR, dimana sebenarnya kita pemerintah yang diwakili oleh DJP yang selalu mempertahankan Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang, karena jelas kalau misalnya saya sudah menjalankan dari lama seperti ini dan kemudian tiba-tiba diubah, berarti menjadi tambahan kerjaan bagi saya to ? kalau itu

dihapus, hal itu karena jenis barang dan jasa tidak dikenakan PPN, disitu didelegasikan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi pemerintah berhak untuk menentukan barang-barangnya apa saja, DPR itu maunya diangkat dinaikin semua ke Undang-Undang. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk bisa ngatur “ini” kena dan “itu” ndak kena. Makannya barang-barang seperti daging, buah, sayuran, telur. Susu itu akhirnya naik menjadi Undang-undang, yang ternyata kesemuanya itu ada di PP No 7 tapi bukan berarti PP No 7 nya dengan dikeluarkan UU No 42 terus Pasal 4A ayat (1) dihapus, PP No 7 nya menjadi gugur, disitu tidak ada satu kata pun yang menyatakan kalau PP No 7 itu gugur. Jadi sepanjang aturan dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, itu masih tetap berlaku.”

Jika dilihat lebih jauh, Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa membahas mengenai penetapan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 dimana bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pengaturan mengenai jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tersebut lebih merujuk pada Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa yang mengatur mengenai pemberian fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa yang mengatur mengenai pemberian fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan. Seperti yang dikatakan oleh Gunadi, bahwa:

“ Pasal 4A ayat (1) itu lebih menekankan mengenai jenis barang/jasa yang tidak dikenakan PPN atau dianggap sebagai non-BKP/non-JKP, dan jelaskan lebih lanjut dalam PP 144 mengenai jenis-jenis barang dan jasanya apa-apa saja. Dan penghapusan Pasal 4A ayat (1) tersebut lebih dikarenakan jenis-

jeinis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tersebut sudah dimasukkan kedalam batang tubuh Undang-Undang yaitu dimasukkan dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), sehingga tidak diperlukan lagi Pasal 4A ayat (1) maupun PP 144 Tahun 2000. Jika kita tinjau lebih jauh dalam PP No 7 Tahun 2007, jadi itu kan perubahan dari PP No 12 Tahun 2001, dan PP No 12 tersebut tidak merujuk kepada Pasal 16B UU PPN yang menjelaskan mengenai pemberian fasilitas dibidang PPN yang salah satunya yaitu mengenai fasilitas PPN dibebaskan yang didalamnya termasuk rotan. Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku. Jadi penghapusan Pasal 4A ayat (1) itu tidak berpengaruh kepada PP No 7 Tahun 2007, dan PP No 7 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga PP No 7 dapat dikatakan masih berlaku sebelum terdapat penggantinya yang merubah atau menggugurkan PP No 7 tersebut.”

Penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sempat membuat kepanikan dan kekhawatiran dunia usaha industri rotan, karena dunia usaha industri rotan menganggap bahwa Pasal 4A ayat (1) tersebut merupakan payung hukum bagi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, sehingga para pelaku dunia usaha rotan khawatir jika rotan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain bahwasannya apabila rotan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka harga rotan akan naik dan tidak dapat bersaing di pasar dunia. Sejalan dengan adanya isu penghapusan Pasal 4A ayat (1) tersebut, Maulana mengemukakan pendapatnya bahwa:

“Dengan dihapuskannya pasal tersebut secara otomatis membuat kami merasa khawatir karena pastinya rotan akan dikenakan PPN, namun setelah ada tindak lanjut dari pihak Direktorat Jenderal Pajak bahwa rotan tetap mendapat fasilitas pembebasan PPN atau

tetap dijadikan barang strategis yang bebas PPN. Pengaruh dari penghapusan tersebut membuat gelisah para pengusaha kerajinan rotan, karena kami merasa akan mengalami kendala besar bila rotan dikenakan PPN. Hal itu bisa berpengaruh pada hasil produksi rotan. Sejauh ini saja kami belum mampu mencapai target yang kami cita-citakan karena berbagai hambatan di dalamnya, seperti buka tutup kran ekspor bahan baku. Nah, buka tutup kran ekspor bahan baku secara otomatis membuat para pengusaha kelabakan bahkan gulung tikar. Pemerintah maunya ekspor bahan baku rotan saja, sehingga tenaga kerja yang seharusnya terserap dalam pembuatan kerajinan akan kehilangan pekerjaan mereka, dikarenakan stop pada bahan baku saja yang mestinya harus diekspor. Yah, kami memohon agar pemerintah kembali memikirkan untuk menutup kran ekspor tersebut, toh dengan demikian kalau kran ekspor ditutup akan berkembang industri rotan dan menyerap tenaga kerja lagi.”

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Tonton, selaku pengusaha sekaligus wakil sekjen AMKRI, bahwa :

“Penghapusan pasal tersebut membuat kepanikan bagi kami selaku pengusaha kerajinan rotan, yang hidup bergantung pada rotan. Tidak hanya kami saja, tapi di luaran sana banyak perusahaan-perusahaan lain yang mengalami hal yang sama dengan kami, karena kami merasa apabila rotan dikenakan PPN, maka akan sangat berpengaruh pada keberadaan industri kami. Sudah banyak sekali iuran-iuran hutan yang mesti kami bayar, terus belum ditambah lagi dengan dikenakan PPN-lah terus kehidupan kami selanjutnya bagaimana? Tapi selama belum mendapat kepastian, kami tidak melakukan kewajiban atas PPN tersebut, kami masih menunggu kepastian agar semuanya jelas. Kami tetap berusaha bertanya kepada asosiasi yang menanungi kami atas kepastian hukum dari PPN tersebut. Dan pada

akhirnya Alhamdulillah Dirjen Pajak menerbitkan SE 95 untuk menegaskan rotan tetap bebas PPN.”

Selain itu, jika rotan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka dapat memicu berkembangnya dan semakin maraknya praktek *illegal logging* yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengusaha dan Negara. Seperti yang dikemukakan oleh Maulana, bahwa :

“Saya yakin dengan adanya penghapusan pasal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah dibidang kehutanan, khususnya penyelundupan atau illegal logging. Ketika belum ada penghapusan pasal tersebut saja sudah banyak terjadi illegal logging, apalagi dengan adanya pengenaan PPN pada bahan baku rotan? para pelaku illegal logging menjual rotannya ke cina dan setelah diproses menjadi kerajinan, kerajinan tersebut kembali masuk ke dalam negeri dengan harga yang mahal. Masa’ iya Negara timur tengah yang ndak punya hutan rotan bisa memiliki industri kerajinan rotan? Kan aneh kejadian tersebut. Jadi jangan salahkan bila rotan Negara kita habis begitu saja tanpa hasil yang jelas.”

Untuk menanggapi semua kapanikan para pelaku dunia usaha rotan dan tetap berusaha melindungi keberadaan pengusaha kerajinan rotan di Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini Direktur Jederal Pajak menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-95/PJ/2010 pada tanggal 20 September 2010, yang salah satu poin utamanya yaitu memberikan penegasan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 masih tetap berlaku. Pemberlakuan SE-95/PJ/2010 ini dijelaskan oleh Ika, bahwa :

“SE tersebut berisi penegasan tentang perlakuan atas ekspor BKP strategis. Contohnya saja saya memiliki rotan, kalau saya jual secara lokal maka saya harus buka faktur, dibebaskan, tapi PM saya tidak bisa dikreditkan karena termasuk BKP strategis.

Dalam PP No 7 dijelaskan, kalau atas impor dari penyerahan BKP strategis PM-nya tidak dapat dikreditkan, dan kemudahan kalau misalnya pengusaha ingin ekspor, maka status penyerahan yang dalam rangka ekspor itu masih termasuk BKP strategis yang PM-nya tidak bisa dikreditkan atau masuk ekspor yang tarifnya 0% dan secara otomatis PM-nya bisa dikreditkan. Dalam SE tersebut negasin bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 UU kalau diekspor dikenakan tarif 0%. Jadi untuk barang strategis yang diekspor menjadi kegiatan ekspor bisa. Selain itu, SE 95 ini memberikan penegasan bahwa PP No 7 tersebut tetap berlaku.”

Kepanikan dan kekhawatiran pelaku dunia usaha industri rotan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan pada Wajib Pajak, hal ini disebabkan dari adanya minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kurangnya pemahaman yang menjadi sumber informasi bagi Wajib Pajak. Dengan keadaan tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman akan aturan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Gunadi, bahwa :

“Kekhawatiran yang dialami oleh industri hutan, khususnya rotan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai perpajakan, atau juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan banyak para direktur yang tidak mengetahui secara jelas tentang aturan perpajakan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat bisa patuh terhadap pajak kalau tidak memiliki pengetahuan dalam hal pajak? Jadi dasar utama yang mesti diperhatikan adalah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.”

5.2. Implementasi Kebijakan

5.2.1. Analisis Kebijakan Publik

Pada dasarnya, di dalam kehidupan ekonomi, individu maupun masyarakat tidak dapat selalu bergantung hanya kepada peranan pasar melalui sektor swasta. Hal itu disebabkan terdapat peran yang memang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam menganalisis implementasi kebijakan PPN atas rotan dalam rangka mendorong perkembangan industri rotan di Indonesia, maka penulis akan menganalisis dari proses kebijakan tersebut dibuat, kebijakan tersebut dilaksanakan dan pengaruhnya ada industri rotan yang ada di Indonesia.

Di dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU No 42 Tahun 2009, bahwasannya:

Ayat (1):

“Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan

daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.”

Dengan melihat dan merujuk Undang-undang tersebut maka dalam hal ini pemerintah selaku pembuat serta perumus kebijakan memiliki peran yang sangat krusial. Ditinjau dari salah satu fungsi pemerintah yang diungkapkan oleh Musgrave, bahwasannya salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi, dimana fungsi distribusi pada suatu Negara timbul sebagai konsekuensi dari berdirinya Negara itu sendiri. Negara bertujuan untuk menyejahterakan seluruh warganya. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam mendistribusikan pendapatan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan (Musgrave & Musgrave, 1989, h.6).

Dengan melihat tujuan dari pemberian kemudahan yang tertuang dalam Pasal 16B UU No.42 Tahun 2009 dan fungsi pemerintah yaitu fungsi distribusi, maka untuk membuat suatu kebijakan yang memenuhi sasaran tersebut harus melalui proses interaksi antara pihak yang terkait. Dalam pembentukan peraturan tentang kebijakan penentuan barang strategis, maka harus ada koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana diungkapkan oleh Ika:

“Pasti, bahkan untuk setingkat PMK, kita selalu mengadakan koordinasi dengan departemen terkait Karena kita ada dasarnya tidak tau menau masalah dilapangannya bagaimana. Jadi dengan adanya koordinasi tersebut kita bisa tau barang apa saja yang pantas diberikan fasilitas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam PP No 7 jelas di state barangnya, ada prosesnya, kemudian ada lagi barang yang lebih rigit-nya, jadi apabila ada complain dari WP maka kami tidak tau apa-apa karena kementerian terkait lah yang mengusulkan.”

Dengan demikian terlihat bahwasannya dalam pembuatan peraturan tentang kebijakan penentuan barang strategis melibatkan kementerian-kementerian teknis yang lebih mengetahui keadaan di lapangan. Kementerian-kementerian teknis yang memberikan masukan untuk kebijakan seperti apa yang ideal diberikan terhadap suatu barang, yang dalam hal ini berupa rotan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Purwito Hadi:

“Dalam pembentukan suatu peraturan maka sebaiknya diundang lah pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam pembentukannya. Seperti contohnya rotan, dalam pembentukan atau perumusan kebijakan ini sebaiknya pihak-pihak yang terkait diikutsertakan, seperti asosiasi rotan, kementerian kehutanan, kementerian keuangan dan kementerian perindustrian. Nah, dari mereka lah didapat usulan tentang kebijakan si rotan dijadikan barang strategis, karena pada dasarnya mereka lah yang memahami secara teknis bagaimana rotan di lapangan. Jadi, ndak serta merta langsung membuat kebijakan. Ketika kementerian-kementerian teknis tersebut mengusulkan, pihak kami tidak serta merta menelan mentah-mentah usulan tersebut, tetapi kami tinjau kembali sesuai atau tidak kebijakan tersebut diterapkan. Contohnya, ketika itu pernah ada usulan dari kementerian kelautan dan perikanan untuk memasukkan paha kodok sebagai barang strategis. Nah, kita tidak langsung menyetujuinya, tetapi kita lihat dulu paha kodok itu untuk kepentingan siapa, dan ternyata setelah ditinjau lagi, paha kodok tersebut untuk kebutuhan ekspor, dengan demikian kami tidak bisa memberikan kebijakan tersebut. Kami dari BKF juga tidak punya wewenang sepenuhnya, melainkan nantinya usulan tersebut diserahkan Kementerian hukum dan HAM. Disana lah diputuskan.”

Dengan demikian terlihat jelas bahwasannya dalam perumusan suatu kebijakan harus ada masukan dari pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan yang akan dirumuskan. Dalam perumusan kebijakan tersebut pula tidak serta merta pihak yang menerima masukan langsung menyetujui pembentukan kebijakan, melainkan menimbang kembali apakah kebijakan tersebut sesuai dan cocok untuk diberikan.

Ada berbagai cara untuk menggambarkan proses kebijakan publik yang lengkap, salah satunya menurut Anderson, Brady, and Bullock bahwa ada 6 tingkatan yang harus dilalui dalam proses kebijakan publik, yaitu:

1) *Problem formation*, yang dimaksud dengan formasi masalah adalah tidak semua masalah menjadi perhatian pemerintah sehingga masalah tersebut tidak menjadi agenda pemerintah, untuk mencapai hal tersebut membutuhkan berbagai cara dan semua itu tergantung kepada kekuatan, status, dan jumlah orang di dalam kelompok kepentingan tersebut, sehingga makin besar jumlah orang maka semakin didengarlah masalah tersebut; 2) *policy agenda*, agenda kebijakan ini dipengaruhi oleh kepemimpinan politik. Jika di Amerika Serikat sosok presiden Amerika Serikat sangatlah penting dalam menentukan suatu agenda kebijakan; 3) *policy formulation*, di dalam menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (*public problem*) maka penyerapan aspirasi dari masalah publik tersebut tidak otomatis secara bulat namun dibuat dan diformulasikan sedemikian rupa oleh lembaga kepresidenan dan para pembantunya; 4) *policy adoption*, kebijakan yang sudah diformulasikan tersebut kemudian di adopsi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; 5) *policy implementation*, kebijakan yang sudah di adopsi tersebut kemudian diterapkan khususnya oleh para birokrasi, selain itu pengadilan dan dewan perwakilan (*congress*) juga terlibat, keterlibatan pengadilan ialah untuk memberikan interpretasi atas kebijakan tersebut jika muncul keraguan atau pertanyaan; 6)

policy evaluation, evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dari proses kebijakan, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan dapat bekerja sebagaimana adanya, beberapa evaluasi dapat memberikan tambahan formulasi kebijakan untuk memperbaiki ketidakefisienan dalam penerapan kebijakan tersebut (Bucholz, 2002, h.120-121).

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah di atas maka suatu kebijakan akan tercipta sesuai dengan kebutuhan serta porsi dari keinginan dan kepentingan aktor yang membutuhkan kebijakan tersebut, yang dalam hal ini aktor yang membutuhkan adalah para pengusaha serta kementerian-kementerian teknis yang terkait, yang nantinya kepentingan tersebut berdampak positif bagi negara sendiri. Dengan demikian tujuan dari Pasal 16B ayat (1) UU N.o.42 Tahun 2009 bisa tercapai.

Menurut Edwards III, terdapat empat faktor krusial yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Edwards, 1980, h.9-10).

Pertama, komunikasi dalam implementasi kebijakan. Peneliti melihat komunikasi dalam kebijakan PPN atas rotan masuk dalam kategori barang strategis belum berjalan dengan baik. Pemberian fasilitas pembebasan PPN membutuhkan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait seperti asosiasi rotan dengan kementerian teknis dan pihak yang nantinya merumuskan kebijakan seperti Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi belum berjalan dengan baik ditinjau dari hasil wawancara dengan pihak Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI). Seperti yang diungkapkan Tonton, yaitu:

“Rotan dijadikan barang strategis karena dia bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Ketika kran ekspor dibuka dan mewajibkan untuk ekspor bahan mentah, disitu timbul masalah dimana banyak pengusaha yang colaps akibat dibukanya kran ekspor tersebut. Bagaimana tidak? Yang

tadinya perusahaan kerajinan rotan bisa memperkerjakan para pekerja untuk proses pembuatan kerajinan, sementara bahan baku harus ekspor, maka susah untuk cari bahan baku. Selama ini kami tidak pernah mendorong dorong pihak kementerian untuk mengusulkan kebijakan barang startegis, tetapi yang penting kran ekspor ditutup. Nanti disangka kami yang dorong-dorong pihak kementerian untuk mengusulkan kebijakan itu. Selama ini bahan baku dikenakan PPN dan barang kerajinan tidak dikenakan pajak.“

Dari wawancara di atas terlihat bahwasannya kebijakan yang telah tertera jelas dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 tidak terlalu memiliki pengaruh bagi pengusaha rotan tersebut. Mereka hanya mempermasalahkan kran ekspor yang selama ini di buka-tutup oleh pemerintah. Dalam hal ini ada kemungkinan terjadi komunikasi yang kurang efektif antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pelaksana kebijakan tersebut. Seperti diungkapkan oleh Gunadi, bahwasannya :

“Kekhawatiran yang dialami oleh industri hutan, khususnya rotan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai perpajakan, atau juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan banyak para direktur yang tidak mengetahui secara jelas tentang aturan perpajakan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat bisa patuh terhadap pajak kalau tidak memiliki pengetahuan dalam hal pajak? Jadi dasar utama yang mesti diperhatikan adalah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.”

Dengan demikian komunikasi dalam hal penyampaian informasi tentang peraturan mesti terlaksana dengan baik sehingga terjadi koordinasi

antara perumus kebijakan dengan pelaksana dari kebijakan itu sendiri, yang nantinya tidak terjadi kesalah pahaman yang terjadi dalam interaksi tersebut.

Kedua, sumber-sumber (*resource*) meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik yang baik. Ketika peneliti melakukan penelitian tentang kebijakan PPN atas rotan yang dalam hal ini rotan dijadikan sebagai barang strategis terjadi hambatan, dimana pihak yang diwawancarai tidak mengerti secara jelas kebijakan tersebut, bahkan tentang peraturan perpajakan pun mereka masih ada yang tidak mengerti dan memahami dengan baik. Dengan kejadian tersebut maka menjadi hambatan bagi penulis dalam memperoleh data-data penunjang penulisan penelitian ini.

Ketiga, kecenderungan dari pelaksana kebijakan (*dispositions or attitudes*). Kecenderungan dari pelaksana kebijakan sejalan dengan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Dalam kebijakan ini, terdapat sistem monitoring dan evaluasi. Sistem tersebut berfungsi sebagai alat untuk meninjau bahwa kebijakan di lapangan sejalan dengan kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Hal tersebut terlihat dari sedikit pengetahuan yang dimiliki oleh asosiasi rotan tentang penentuan barang strategis, meskipun kebijakan tersebut tidak seluruhnya dipahami oleh pihak pelaksana kebijakan seperti asosiasi.

Keempat, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PPN atas rotan sebagai barang strategis terkait dengan unsur SOP dan fragmentasi. SOP dalam implementasi kebijakan PPN atas rotan sebagai barang strategis ditetapkan oleh DJP. Prosedur pemberian fasilitas PPN atas rotan sebagai barang strategis diatur dalam Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2007 agar program yang ada benar-benar sesuai dan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Jadi dengan demikian SOP atas kebijakan PPN rotan telah tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007.

Terkait dengan fragmentasi birokrasi, peneliti sulit untuk mengukur fragmentasi dalam implementasi kebijakan PPN atas rotan

tersebut. Dalam implementasi kebijakan PPN, setiap satuan birokrasi telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Untuk kebijakan PPN atas rotan sebagai barang strategis, fragmentasi justru memudahkan, dimana pihak DJP menyetujui usulan rotan dijadikan barang strategis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Purwito Hadi:

“Penentuan kebijakan yang ideal untuk suatu industri pastinya tidak bisa sendiri ditentukan dari kemenkeu, kembali ke kementerian sektor. Nah, jadi dari kementerian sektor tersebut kita meminta usulan atau input tentang kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan bagi industrinya. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua fasilitas itu menguntungkan atau nyaman bagi industri tersebut.”

Fasilitas PPN merupakan stimulan bagi perkembangan industri rotan yang ada di Indonesia. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan industri rotan dapat berkembang dan bersaing dengan industri-industri internasional. Industri rotan diharapkan memberikan kontribusi dalam memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan semakin berkembangnya industri rotan diharapkan mampu membuka peluang lapangan pekerjaan, sehingga banyak tenaga kerja terserap dan kesejahteraan masyarakat mulai tumbuh. Seperti yang diungkapkan oleh Maulana:

“Penentuan kebijakan yang ideal untuk suatu industri pastinya tidak bisa sendiri ditentukan dari kemenkeu, kembali ke kementerian sektor. Nah, jadi dari kementerian sektor tersebut kita meminta usulan atau input tentang kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan bagi industrinya. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua fasilitas itu menguntungkan atau nyaman bagi industri tersebut.”

5.2.2. Kendala Implementasi Kebijakan PPN Atas Rotan

Dalam penerapan kebijakan PPN atas rotan, ditemui beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Dengan adanya kendala-kendala tersebut membuat kebijakan PPN atas rotan ini sulit untuk diimplementasikan secara baik. Kendala tersebut justru muncul dari pihak pelaksana kebijakan itu sendiri. Banyak dari pihak pelaksana kebijakan, contohnya saja pihak asosiasi rotan yang belum memahami kebijakan PPN atas rotan tersebut. Dengan demikian mereka memiliki kesalahpahaman dalam menerima persepsi tentang kebijakan tersebut, sehingga yang timbul di pelaksana kebijakan tersebut adalah kekhawatiran. Seperti yang diungkapkan oleh Gunadi:

“Kekhawatiran yang dialami oleh industri hutan, khususnya rotan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai perpajakan, atau juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan banyak para direktur yang tidak mengetahui secara jelas tentang aturan perpajakan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat bisa patuh terhadap pajak kalau tidak memiliki pengetahuan dalam hal pajak? Jadi dasar utama yang mesti diperhatikan adalah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.”

Kendala kurang memahami dan kurangnya pengetahuan tentang perpajakan adalah masalah yang sangat krusial dalam hal pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dibuat secara jelas dalam peraturan yang dikeluarkan, namun apabila individu dari pelaksana kebijakan tidak memahaminya, maka apa yang telah dirumuskan dengan apa yang dijalankan tidak bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dari segi teknis, tingkat pengetahuan akan perpajakan menjadi salah satu penghambat terlaksananya kebijakan tersebut. Kendala tersebut bisa ditimbulkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, yang

dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan yang paling krusial. Sosialisasi yang kurang baik menimbulkan pemahaman yang keliru tentang suatu hal, yang dalam pembahasan ini berupa kebijakan PPN atas rotan.

Dalam hal ini peneliti menemukan bukti bahwasannya sosialisasi yang kurang baik dan pemahaman akan perpajakan yang kurang baik pula. Seperti yang diungkapkan salah satu pihak yang peneliti wawancarai di Kementerian Perdagangan, tepatnya di bagian yang mengurus masalah bahan pokok dan barang strategis. Pihak yang peneliti wawancarai mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya penetapan rotan dijadikan sebagai barang strategis itu belum ada, itu secara resmi belum ada. Cuma memang komoditi-komoditi itu ditangani disini, jadi belum ada secara resmi peraturan tentang rotan dijadikan barang strategis, karena berdasarkan SK menteri perdagangan yang dulu Cuma ada barang penting.”

Dalam hal ini Kementerian Perdagangan memiliki peranan krusial dalam melakukan perdagangan rotan, tetapi apabila pemahaman tentang perpajakan yang hamper tidak dimiliki oleh pihak-pihak tersebut membuat kebijakan PPN atas rotan tersebut tidak dapat diimplementasikan secara baik. Jadi secara umum pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah faktor utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Selama peneliti melakukan penelitian, faktor yang paling krusial adalah pengetahuan tentang perpajakan.

Kendala selanjutnya adalah ditinjau dari kendala administrasi. Untuk mendapatkan kebijakan berupa fasilitas pembebasan PPN tersebut, pengusaha harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008, dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa :

“Ayat (1) :

Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan berdasarkan ketentuan di atas maka apabila pengusaha ingin mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN, maka pengusaha wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan tersebut semata-mata hanya sebagai syarat formalitas saja demi mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Regulasi yang demikian mempersulit Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai PKP dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan diri sebagai PKP.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuhan sebagai PKP adalah untuk memperoleh hak dibidang perpajakan yaitu, memungut PPN kepada konsumen, tetapi dalam kenyataannya pengusaha rotan mendaftarkan diri sebagai PKP hanya semata-mata untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan PPN. Dengan kata lain tujuan awal dari pengukuhan sebagai PKP lebih sederhana, yaitu pengusaha hanya mempertimbangkan agar bisa memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwasannya :

Ayat 2 :

“Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.”

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang **KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA**, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis dengan mempertimbangkan dari berbagai sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut, serta dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas PPN dibebaskan. Bahan baku terbesar kebutuhan industri rotan di dunia berada di Indonesia, yaitu hampir 85% bahan baku rotan tersedia di Indonesia. Produksi rotan memiliki pengaruh pada perekonomian Indonesia karena rotan merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi yang cukup besar, karena Indonesia memiliki 85% bahan baku rotan. Penetapan rotan dijadikan barang strategis yang dibebaskan PPN yaitu sesuai dengan amanat Pasal 16B yang salah satu tujuan dari pemberian fasilitas barang strategis adalah dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian industri rotan mampu menyerap banyak tenaga kerja yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, rotan dimasukkan dalam kategori BKP Tertentu yang bersifat strategis. Adapun kekhawatiran para pelaku dunia usaha rotan dengan dihapuskannya Pasal 4A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan, serta kurangnya sosialisasi kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dalam penerapan kebijakan PPN atas rotan, ditemui beberapa kendala yang menyebabkan kebijakan ini belum berjalan optimal. Banyak

pihak dari pelaksana kebijakan, contohnya asosiasi rotan belum memahami kebijakan PPN atas rotan tersebut. Kurangnya sosialisasi adalah salah satu kendala yang menyebabkan implementasi dari kebijakan PPN atas rotan menjadi kurang optimal, yang efeknya adalah minimnya pengetahuan tentang perpajakan pada pelaksana kebijakan. Kendala selanjutnya adalah kendala administrasi, dimana pengusaha yang diberikan fasilitas pembebasan PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan dalam proses pengukuhan tersebut mesti mengeluarkan biaya di dalamnya. Masalah formalitas pengukuhan sebagai PKP yang menjadikan tujuan dari pengukuhan PKP lebih sederhana, yaitu hanya semata-mata untuk memperoleh fasilitas PPN saja, bukan untuk memperoleh hak sebagai PKP yaitu memungut PPN.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti atas **KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROTAN DALAM RANGKA MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI ROTAN DI INDONESIA**, yaitu sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai perumus kebijakan adalah dengan melakukan komunikasi yang lebih efektif dalam melakukan sosialisasi kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di pihak pelaksana kebijakan. Untuk menciptakan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak maka perlu adanya sosialisasi peraturan serta kebijakan perpajakan kepada pihak *interen* Direktorat Jenderal Pajak maupun terhadap masyarakat luas. Dengan sosialisasi yang baik maka pemahaman akan pengetahuan perpajakan bisa terpenuhi sehingga kewajiban perpajakan bisa dipenuhi oleh Wajib Pajak.
2. Saran untuk pihak pelaksana kebijakan yang diantaranya adalah Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia yaitu lebih proaktif dalam merespon kebijakan yang berkaitan dengan dunia usahanya,

karena dengan demikian hak dan kewajiban perpajakannya bisa diimplementasikan dengan baik

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anderson, James. *Public Policy Making*, Second ed, New York:Holt, Rinehart and Winston,1979.
- Cobham, Alex. *Taxation Policy and Development*, England: The Oxford Council on Good Governance, 2005.
- Cresswell, John W. *Research design : Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage Publications Inc,1994.
- Due, John F *Government Finance on Economic Analysis*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc.1959
- Dunn, Willian N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*,Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Easson, Alex. *Tax Incentives For Foreign Direct Investment*, Netherland: Kluwer Law International, 2004.
- Ebrill, Liam et al. *The modern VAT*. Washington:IMF, 2001
- Edwards, George C. *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980
- Erwinsyah, *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pengusaha Rotan di Indonesia* ,Jakarta: *The Natural Resources Management*, 1999.
- Gunadi, *Perpajakan Buku 2*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 1997.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Third ed. Monetry: Books/Cole Publishing Company, 1984.
- Kumar, Ranjit. *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, London: SAGE Publication, 1999.
- Kountur, Ronny *Metode Penelitian Uantuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM,2003.
- Marsuni, Lauddin. *Hukum Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Melville, Alan *Taxation: Finance Act 2000*, London: Pearson Education Lomited, 2001.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

- Musgrave, Richard A dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice 5th ed.*, terj. Alfonsus, USA: Mc. Graw Hill Company, 1989.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Neuman, Lawrence W. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approach, 5th edition*. Boston: Allyn and Bacon, 2003.
- Nightingale, Kath. *Taxation: theory and practice fourth edition*. England: Pearson Education Ltd, 2002
- Nurdin, *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Kantor Perwakilan Dagang Asing*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Parsons, Wayne and Edward Elgar, *Public Policy An introduction on the theory and practice of policy analysis*, Cheltenham, UK. 1995.
- Pinto, Dale. *E-commerce and source-based income taxation*, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation Academic Council, 2002
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina M. *Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: YP4, 1999.
- Raharja, Pratama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Rosdiana, Haula. *Pengantar Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Jilid 1*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Schenk, Alan. *Value added tax: a model statute and commentary*. USA: American Bar Association, 1989
- Schenk, Alan dan Oldman, Oliver. *Value added tax, a comparative approach*. New York: Cambridge University Press, 2007
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alfabeta, 2008.
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2005*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tait, Alan A *Value Added Tax International Practice and Problem*, Washington DC: IMF, 1988.

Terra, Ben *Sales Taxation: The Case of Value Added Tax in The european Community*, Denventer-Boston, Kluwer Law and Taxation Publishers,1988.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.

Winarno, Budi dan Indra Ismawan, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 12/M-DAG/-PER/6/2005,
TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001,
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI.

Internet

Humam Santoso Utomo, “Materi Kuliah Metode Penelitian Sosial”, www.abfisip-upnyk.com, diunduh pada tanggal 9 Maret 2012 pukul 19.10 WIB

“Membangkitkan Kembali Industri Mebel Rotan”,<http://www.export-import-indonesia.com/blog/membangkitkan-kembali-industri-mebel-rotan.html>, diunduh pada tanggal 30 Desember 2011 pukul 11.05.

“Pengusaha Rotan Cirebon Makin Sedikit”,
<http://www.amkri.org/berita/pengusaha-rotan-cirebon-makin-sedikit-42.php>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2012 pukul 09.50

“Kebijakan Ekspor Ancam Pengrajin Lokal”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22549/kebijakan-ekspor-rotan-ancam-pengrajin-lokal> , diunduh pada tanggal 6 Januari 2012 Pukul 12.07.

“PPN Mandulkan Kebijakan Kemenhut”,
<http://agroindonesia.co.id/2010/04/05/ppn-mandulkan-kebijakan-kemenhut/>, diunduh pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 11.07.

UNCTAD.(2000). *Tax incentives and foreign direct investment, a global survey*.
 United Nations. Maret 4,2012.
http://unctad.org/es/Docs/iteipcmisc3_en.pdf

Tesis dan Skripsi

Purwanto, Mohamad. (2006). *Analisis Pelaksanaan Administrasi Fasilitas Pembebasan PPN atas Pembelian Barang Modal terhadap Perkembangan Sektor Industri Berorientasi Ekspor(studi kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tangerang*. Jakarta: Universitas Indonesia. Tesis, Tidak Diterbitkan.

Murwendah. (2011). *Analisis Kebijakan Fiskal atas Alat dan Mesin Pertanian dalam Rangka Mendorong Perkembangan Sektor Pertanian*. Jakarta. Skripsi, Tidak Diterbitkan.

Artikel

Hutagaol, John. (2007). Sekilas tentang kebijakan insentif pajak. *Indonesian Tax Review*, Vol. 6/No.19.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arief Wahyudi

Tempat dan Tanggal Lahir : Sribhawono, 26 Februari 1990

Alamat : Jl.Margonda Raya, Gg Kober, Depok

Nomor Telepon/ Surat Elektronik : 0856 9191 2240/ arief_fiskal@yahoo.com

Nama Orang Tua Ayah : Kamad

 Ibu : Nurhayati

Riwayat Pendidikan Formal:

SD : SDS Gula Putih Mataram, Lampung

SMP : SLTP Gula Putih Mataram, Lampung

SMA : SMA SUGAR GROUP

S1 : S-1 Administrasi Pajak, FISIP UI, Depok

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : IBU IKA

Jabatan : Staf Pajak Pertambahn Nilai industri Direktur Perpajakan I

Instansi : Direktorat Jenderal Pajak

Hari/Tanggal : Selasa/22-Mei- 2012

Waktu : 11.07 WIB

- 1. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa rotan termasuk barang strategis, sebenarnya apa yang dimaksud barang strategis?**

Sebenarnya di pajak tidak ada definisi atas barang strategis, pajak hanya terdapat definisi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis seperti yang tertera dalam PP 7 Tahun 2007 dan itu rigid artinya kalau bukan bener-bener itu barangnya maka dikenakan,itu kembali lagi ke sifat PPN yang negative list.

- 2. Mengapa rotan digolongkan sebagai Barang Kena Pajak yang termasuk ketegori barang strategis?**

Sejarahanya di PP Tahun 2001 muncul akibat ada UU No 18 Tahun 2000 UU PPN, setelah itu ada peraturan pelaksanaan. Undang-undang mendelegasikan pemerintah untuk membuat aturan salah satunya PP 12 Tahun 2001,itu tentang BKP Tertentu yang bersifat strategis. Kenapa rotan digolongkan? Ketika kita membuat peraturan pemerintah, kita harus mengkonsultasikan dengan departemen teknis terkait, contohnya kalau misalnya BKP strategis ini kita mengundang kementerian-kementerian teknis terkait contohnya pertanian, perikanan dan perumahan. Tempo hari PP No 31 Tahun 2001 itu nambah satu objek yaitu RUSUNAMI, itu atas

usulan kementerian teknis. Kita hanya membuat peraturan, yang tau isinya ya mereka, mereka yang tau teknis di lapangannya bagaimana, jadi intinya murni atas usulan mereka.

Kalau rotan kan jelas di PP No 7, dimana prosesnya jelas, jadi kalau diluar dari yang dijelaskan dalam PP No 7 maka dikenakan. Atas rotan yang hanya sampai tahap dibersihkan dan belum mengalami pencucian dan dikeringkan maka termasuk BKP strategis yang disebutkan dalam PP No 7 yang dibebaskan. Jadi dengan demikian harus membuat faktur dan dicap. Dan sebaliknya jika barang termasuk non-BKP, maka tidak ada mekanisme PPN dan tidak ada mekanisme pengkreditan PK-PM. Rotan termasuk dalam BKP strategis seperti dijelaskan PP No 7 walaupun tidak semua proses dilewati, yang terpenting adalah salah satu proses dilewati sesuai dengan penjelasan PP No 7 tersebut. Nilai tambah dari rotan terlihat jelas dari proses penebangan awal dari hutan menjadi rotan yang sudah dikuliti, dalam artian rotan yang sudah dikupas dan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi dasar nilai tambah.

3. Berdasarkan Pasal 16B Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 bahwa terdapat fasilitas pembebasan PPN, dan barang strategis rotan termasuk barang yang mendapat fasilitas tersebut, bagaimanakah prosedur pembebasan PPN atas barang strategis berupa rotan?

Pasal 16B itu salah satunya mengamatkan untuk dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, maka itu dikeluarkan PP barang strategis. Alasan kenapa dikeluarkan adalah karena jelas untuk barang strategis tidak ada unsur PPN-nya, jadi itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Untuk prosedurnya kalau BKP strategis sesuai dengan PP No 12 Tahun 2001 itu tetap membuat faktur tapi dicap dibebaskan berdasarkan PP No 12 Tahun 2001, dan itu ada KMK-nya yang sampai sekarang masih berlaku.

4. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat (1) dihapuskan, padahal sebenarnya pasal tersebut merupakan payung hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, apa yang melatarbelakangi penghapusan pasal tersebut?

Kalau berbicara masalah Undang-Undang maka ini memasuki ranah DPR, dimana sebenarnya kita pemerintah yang diwakili oleh DJP yang selalu mempertahankan Undang-Undang yang berlaku pada saat sekarang, karena jelas kalau misalnya saya sudah menjalankan dari lama seperti ini dan kemudian tiba-tiba diubah, berarti menjadi tambahan kerjaan bagi saya *to ?* kalau itu dihapus, hal itu karena jenis barang dan jasa tidak dikenakan PPN, disitu didelegasikan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi pemerintah berhak untuk menentukan barang-barangnya apa saja, DPR itu maunya diangkat dinaikin semua ke Undang-Undang. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk bisa mengatur “ini” kena dan “itu” *ndak* kena. Makannya barang-barang seperti daging, buah, sayuran, telur. Susu itu akhirnya naik menjadi Undang-undang, yang ternyata kesemuanya itu ada di PP No 7 tapi bukan berarti PP No 7 nya dengan dikeluarkan UU No 42 terus Pasal 4A ayat (1) dihapus, PP No 7 nya menjadi gugur, disitu tidak ada satu kata pun yang menyatakan kalau PP No 7 itu gugur. Jadi sepanjang aturan dibawahnya tidak bertentangan dengan aturan di atasnya, itu masih tetap berlaku.

5. Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-95/PJ/2010, apakah dengan dihapuskannya Pasal 4A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2009 berarti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 sudah tidak berlaku lagi?

SE 95 Tahun 2010 bukan berarti PP No 7 Tahun 2010 tidak berlaku lagi. Surat Edaran tidak bisa menghapus aturan yang lebih tinggi, harus dihapus dengan aturan yang sama atau ditiban dengan diubah namanya. Jadi SE itu tidak bisa menghapus PER Dirjen diatasnya apalagi PMK atau PP.

6. Apa yang mendasari Dirjen Pajak untuk menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-95/PJ/2010?

SE tersebut berisi penegasan tentang perlakuan atas ekspor BKP strategis. Contohnya saja saya memiliki rotan, kalau saya jual secara lokal maka saya harus buka faktur, dibebaskan, tapi PM saya tidak bisa dikreditkan karena termasuk BKP strategis. Dalam PP No 7 dijelaskan, kalau atas impor dari penyerahan BKP strategis PM-nya tidak dapat dikreditkan, dan kemudahan kalau misalnya pengusaha ingin ekspor, maka status penyerahan yang dalam rangka ekspor itu masih termasuk BKP strategis yang PM-nya tidak bisa dikreditkan atau masuk ekspor yang tarifnya 0% dan secara otomatis PM-nya bisa dikreditkan. Dalam SE tersebut negasin bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang diekspor tetap dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 UU kalau diekspor dikenakan tariff 0%. Jadi untuk barang strategis yang diekspor menjadi kegiatan ekspor bisa. Selain itu, SE 95 ini memberikan penegasan bahwa PP No 7 tersebut tetap berlaku.

7. Apakah dalam setiap perumusan kebijakan perpajakan terdapat koordinasi sebelumnya dengan pihak-pihak terkait?

Pasti, bahkan untuk setingkat PMK, kita selalu mengadakan koordinasi dengan departemen terkait Karena kita ada dasarnya tidak tau menau masalah dilapangannya bagaimana. Jadi dengan adanya koordinasi tersebut kita bisa tau barang apa saja yang pantas diberikan fasilitas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam PP No 7 jelas di state barangnya, ada prosesnya, kemudian ada lagi barang yang lebih rigit-nya, jadi apabila ada complain dari WP maka kami tidak tau apa-apa karena kementerian terkait lah yang mengusulkan.

8. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya industri rotan di Indonesia?

pastinya kebijakan yang mampu menguntungkan pengusaha sehingga apa yang menjadi amanat dari Pasal 16B itu bisa terwujud. Ya, kalau sekarang kita hanya bisa mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah saja.

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Bapak Maulana dan Bapak Tonton

**Jabatan : Sekertaris Eksekutif AMKRI/ Pengusaha dan Wakil Sekjen
AMKRI**

Instansi : Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia

Hari/Tanggal : Senin/14-Mei-2012

Waktu : 12.00 WIB

**1. Bagaimana menurut Bapak penerapan rotan ditetapkan sebagai
Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN?**

Orang pajak melihatnya dari penambahan nilai dari rotan yaitu, ketika rotan masih di dalam hutan berupa pohon yang menjalar atau menumpang pada tanaman lain, dan ketika akan dilakukan tahap produksi maka rotan dari hutan tersebut ditebang dan kemudian dikupas kulit luarnya yaitu berupa kulit yang berduri, sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi rotan batangan. Hal lain yaitu didasarkan karena adanya ongkos-ongkos untuk memotong rotan dan mengangkutnya, karena tidak mungkin kalau rotan ditebang diangkut utuh tanpa menggunakan kendaraan. Memang sebetulnya rotan yang dihasilkan adalah rotan yang memang di potong langsung dari pohonnya. Jadi produksi rotan awalnya di grossing atau disensus terlebih dahulu. Untuk proses selanjutnya rotan tidak serta merta langsung didistribusikan ke industri-industri rotan, melainkan rotan mendapatkan proses produksi awal yaitu pengupasan kulit rotan, karena kita tahu rotan pada awalnya berkulit duri, jadi masa' iya rotan berduri langsung digunakan oleh industri?. Dengan kata lain bahwasannya suatu barang bisa digunakan dengan baik apabila telah memperoleh nilai tambah layaknya rotan. Jadi rotan yang sudah bisa digunakan oleh industri, pastinya rotan yang telah mengalami proses produksi yang merubah

bentuk asli rotan itu sendiri. Proses produksi rotan itu membutuhkan biaya disetiap rantai perjalanannya hingga sampai pada produsen pembuat kerajinan rotan. Kalo diliat dari biaya, wah banyak sekali itu, karena hampir disetiap rantai perdagangan, kita keluarkan biaya, sehingga disitu dapat terlihat adanya penambahan nilai dari rotan itu sendiri.

2. Mengapa rotan digolongkan sebagai barang strategis? Sehingga diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Hal tersebut didasarkan atas kondisi Indonesia dimana hampir lebih dari 85% bahan baku rotan didapat di Indonesia. Dan banyaknya ndustri-industri kerajinan rotan di Indonesia yang bekerja pada sektor pemanfaatan rotan. Dengan adanya pembebasan PPN tersebut dapat memicu berkembangnya industri rotan tersebut, yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Indonesia,jadi mengapa rotan dijadikan BKP strategis karena alasan-alasan di atas tadi.

3. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengeni penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?

Dengan dihapuskannya pasal tersebut secara otomatis membuat kami merasa khawatir karena pastinya rotan akan dikenakan PPN, namun setelah ada tindak lanjut dari pihak Direktorat Jenderal Pajak bahwa rotan tetap mendapat fasilitas pembebasan PPN atau tetap dijadikan barang strategis yang bebas PPN. Pada prisnipnya kami sempat engusulkan agar rotan tidak dikenakan PPN seperti produk pertambangan, tapi dalam kenyataannya masih belum direalisasikan karena suatu alasan. Pengaruh dari penghapusan tersebut membuat gelisah para pengusaha kerajinan rotan, karena kami merasa akan mengalami kendala besar bila rotan dikenakan PPN. Hal itu bisa berpengaruh pada hasil produksi rotan. Sejauh ini saja kami belum mampu mencapai target yang kami cita-citakan karena berbagai hambatan di dalamnya,seperti buka tutup kran ekspor

bahan baku. Nah, buka tutup kran ekspor bahan baku secara otomatis membuat para pengusaha kelabakan bahkan gulung tikar. Pemerintah maunya ekspor bahan baku rotan saja, sehingga tenaga kerja yang seharusnya terserap dalam pembuatan kerajinan akan kehilangan pekerjaan mereka, dikarenakan stop pada bahan baku saja yang mestinya harus diekspor. Yah, kami memohon agar pemerintah kembali memikirkan untuk membuka kran ekspor tersebut, toh dengan demikian kalau kran ekspor ditutup akan berkembang industri rotan dan menyerap tenaga kerja lagi

4. Bagaimana pengaruhnya bagi industri rotan dengan dihapuskannya pasal tersebut?

Penghapusan pasal tersebut membuat kepanikan bagi kami selaku pengusaha kerajinan rotan, yang hidup bergantung pada rotan. Tidak hanya kami saja, tapi di luaran sana banyak perusahaan-perusahaan lain yang mengalami hal yang sama dengan kami, karena kami merasa apabila rotan dikenakan PPN, maka akan sangat berpengaruh pada keberadaan industri kami. Sudah banyak sekali iuran-iuran hutan yang mesti kami bayar, terus belum ditambah lagi dengan dikenakan PPN, lah terus kehidupan kami selanjutnya bagaimana? Tapi selama belum mendapat kepastian, kami tidak melakukan kewajiban atas PPN tersebut, kami masih menunggu kepastian agar semuanya jelas. Kami tetap berusaha bertanya kepada asosiasi yang menanungi kami atas kepastian hukum dari PPN tersebut. Dan pada akhirnya Alhamdulillah Dirjen Pajak menerbitkan SE 95 untuk menegaskan rotan tetap bebas PPN.

Bapak Maulana

Saya yakin dengan adanya penghapusan pasal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah dibidang kehutanan, khususnya penyelundupan atau illegal logging. Ketika belum ada penghapusan pasal tersebut saja sudah banyak terjadi illegal logging, apalagi dengan adanya pengenaan PPN pada bahan baku rotan? para pelaku illegal logging menjual rotannya ke cina dan setelah diproses menjadi kerajinan, kerajinan tersebut kembali masuk ke dalam negeri dengan harga yang mahal. *Masa' iya* Negara timur tengah

yang ndak punya hutan rotan bisa memiliki industri kerajinan rotan? *Kan* aneh kejadian tersebut. Jadi jangan salahkan bila rotan Negara kita habis begitu saja tanpa hasil yang jelas.

5. Apa yang dilakukan AMKRI dalam menanggapi hal tersebut?

Kami berusaha untuk menanyakan dan mencari tau tentang kebenaran kabar tersebut. Namun setelah dikeluarkannya SE 95 tersebut kami seikit merasa lega. Tetapi tidak sampai disitu, kami masih merasa khawatir jika seandainya kran ekspor rotan dibuka kembali.

6. Apakah dalam setiap perumusan peraturan perpajakan ada koordinasi antara Dirjen Pajak dengan AMKRI?

Kami tidak pernah dapat pemberitahuan ataupun koordinasi mengenai perumusan kebijakn peraturan perpajakan, bisaanya kementerian kehutanan yang ikut serta dalam perumusan tersebut. Intinya DJP berkoordinasi hanya pada pihak Kementerian Kehutanan.

7. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya industri rotan di Indonesia?

Sebaiknya pemerintah mengetahui kebijakan pajak yang seperti apa yang sekiranya ideal diberikan kepada kami. Dengan tidak adanya pajak yang dikenakan kepada rotan diharapkan mampu mendorong dan memicu perkembangan dunia usaha rotan. Dan pastinya kran ekspor bahan baku rotan sebaiknya ditutup,karena hal tersebut akan sangat mengganggu perkembangan industri rotan di Indonesia.

LAMPIARAN III

Narasumber : Prof. Gunadi

Instansi : Akademisi

Hari/Tanggal : Senin / 28-Mei-2012

Waktu : 10.00 WIB

1. Bagaimana menurut Bapak penerapan rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN?

Mesti ditinjau kembali apakah barang tersebut murni diambil langsung dari sumbernya. Seharusnya dalam peraturan pelaksana yang lebih spesifik lagi untuk mengaturnya. Secara teoritis memang tidak ada added valuenya namun ada yang bilang ketika sudah dipotong dan sudah dipindahkan dari hutan ke dalam kota atau ke daerah pelabuhan sudah ada added value-nya kalau di hutan memang tidak ada added value-nya tapi untuk memindahkan barang itu ada cost-nya.”

2. Mengapa rotan digolongkan sebagai barang strategis? Sehingga diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Dalam peraturan baik PP No 7 maupun yang lainnya tidak menjelaskan secara terperinci tentang definisi barang strategis itu apa, hanya dijelaskan barang-barang apa saja yang termasuk dalam criteria barang strategis. Namun jika dilihat dari tujuan pemerintah dalam pengenaan fasilitas PPN dibebaskan, bahwa salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Jadi penetapan suatu barang masuk dalam criteria barang strategis atau *ndak*, dilihat dari faktor-faktor ekonominya, apakah dengan diberikannya fasilitas PPN dibebaskan itu dapat mempengaruhi perekonomian atau *ndak*. Dan dilihat juga apakah barang-barang tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat atau tidak. Untuk rotan secara perekonomian memang cukup berpengaruh karena potensi hutan kita yang berlimpah sehingga rotan menjadi salah satu komoditi ekspor kita

3. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah?

Pasal 4A ayat (1) itu lebih menekankan mengenai jenis barang/jasa yang tidak dikenakan PPN atau dianggap sebagai non-BKP/non-JKP, dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP 144 mengenai jenis-jenis barang dan jasanya apa-apa saja. Dan penghapusan Pasal 4A ayat (1) tersebut lebih dikarenakan jenis-jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tersebut sudah dimasukkan kedalam batang tubuh Undang-Undang yaitu dimasukkan dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), sehingga tidak diperlukan lagi Pasal 4A ayat (1) maupun PP 144 Tahun 2000. Jika kita tinjau lebih jauh dalam PP No 7 Tahun 2007, jadi itu kan perubahan dari PP No 12 Tahun 2001, dan PP No 12 tersebut tidak merujuk kepada Pasal

16B UU PPN yang menjelaskan mengenai pemberian fasilitas dibidang PPN yang salah satunya yaitu mengenai fasilitas PPN dibebaskan yang didalamnya termasuk rotan. Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku. Jadi penghapusan Pasal 4A ayat (1) itu tidak berpengaruh kepada PP No 7 Tahun 2007, dan PP No 7 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga PP No 7 dapat dikatakan masih berlaku sebelum terdapat penggantinya yang merubah atau menggugurkan PP No 7 tersebut. Kekhawatiran yang dialami oleh industri hutan, khususnya rotan lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai perpajakan, atau juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan banyak para direktur yang tidak mengetahui secara jelas tentang aturan perpajakan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat bisa patuh terhadap pajak kalau tidak memiliki pengetahuan dalam hal pajak? Jadi dasar utama yang mesti *diperhatikan* adalah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

4. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya rotan di Indonesia?

Ya kalau bisa jangan hanya mengekspor bahan baku saja, setidaknya ekspor barang setengah jadi atau bahkan barang jadi sehingga nilai tambahnya itu memberikan dampak kegiatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan kita, atau memberikan lapangan kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan pada warga Negara kita sehingga nilainya tidak terlalu murah. Kalau seandainya pemerintah kita tidak ikhlas untuk memberikan fasilitas tidak dipungut PPN pada rotan, maka sebaiknya dibuatkan kredit fiktif kaya' model 7% atau 8% sehingga para PKP yang memanfaatkan barang-barang produk, barang-barang hasil hutan contohnya rotan tentu dia tidak terbebani dengan PPN yang dilihat dari cost nya dia. Kalau untuk memproteksi agar bahan baku tidak diekspor yang menimbulkan industri kita kehilangan bahan baku ya dijadikan aja rotan termasuk barang strategis dan dibebaskan dari PPN sehingga jika diekspor tidak bisa dikembalikan PPN nya sehingga eksportirnya mikir-mikir mau melakukan ekspor. Kalau pembelinya PKP maka dibuatkan fiktif kredit tadi, tetapi kalau pembelinya bukan PKP maka tidak bisa dibuatkan kredit fiktif tadi.

LAMPIRAN IV

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Narasumber : Purwito Hadi

Jabatan : Kepala Sub Bidang PPN dan PPnBM

Instansi : Badan Kebijakan Fiskal

Hari/Tanggal : Rabu/06-Juni- 2012

Waktu : 07.58 WIB

1. Bagaimana menurut Bapak penerapan rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN?

apabila ditinjau dalam Pasal 4 Undang-undang PPN, disebutkan bahwa terjadi penyerahan BKP. Di dalam Pasal 1, disebutkan bahwa BKP itu adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, angka 2 disebutkan bahwa barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud, sehingga dapat disimpulkan bahwa rotan masuk di dalam kriteria barang berwujud, dengan demikian maka rotan termasuk barang kena pajak.

2. Mengapa rotan digolongkan sebagai barang strategis? Sehingga diberikan fasilitas pembebasan PPN.

Apabila kita melihat pada Pasal 16B pada penjelasannya itu menyatakan bahwa untuk BKP strategis itu mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN. Memang kalau di Pasal 16B itu tidak spesifik mengatur. Jadi Pasal 16B itu ada dua tipe fasilitas, tidak dipungut dan dibebaskan dan kemudian dipenjasannya didetailkan ada poin a-o itu yang menjadi alasan-alasan untuk diberikan fasilitas. Kriteria untuk barang startegis sendir, saya mencari-mencari juga tidak ketemu, jadi memang pelaksana dari Pasal 16B itu adalah PP dan peraturan pemerintah itu kalau dulu lewat DPR tapi

sekarang sudah tidak itu. Jadi penentuan bisa jadi barang strategis atau tidak, itu tidak bisa menteri keuangan sendiri yang menentukan artinya Kementerian Keuangan mengakomodir kementerian sektor, memang fasilitas yang menentukan menkeu, tapi apa yang mesti diberikan fasilitas itu kadang kita harus bertanya kepada kementerian sektornya. PP N0 7 2007 itu kan banyak komoditinya, pertanian ada, peternakan ada, kehutanan, perikanan. Kementerian terkait dari macam-macam bidang itu tadi kita minta pendapatnya. Kita meminta dari kementerian sektor untuk member input, apa sih sebenarnya yang menurut kementerian teknis yang akan didorong. Jadi itu latar belakang atau mekanisme penyusunan-penyusunan PP seperti itu. jadi memang domainnya di Kementerian Keuangan tapi untuk substansi-substansinya kita tidak bisa sendirian.

3. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya rotan di Indonesia?

Penentuan kebijakan yang ideal untuk suatu industri pastinya tidak bisa sendiri ditentukan dari kemenkeu, kembali ke kementerian sektor. Nah, jadi dari kementerian sektor tersebut kita meminta usulan atau input tentang kebijakan seperti apa yang sebaiknya diterapkan bagi industrinya. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua fasilitas itu menguntungkan atau nyaman bagi industri tersebut. Kita ilustrasikan contohnya saja Bahan bakar nabati, dulu bahan bakar nabati meminta fasilitas, tapi ketika dirasa fasilitas tersebut tidak menguntungkan pengusaha tersebut, maka fasilitasnya pada akhirnya dicabut. Contohnya, punya $PK=0$, $PM=8$, misalkan penyerahan 100, punya input 80, maka PM nya 8, maka terjadi kurang bayar 2. Ketika tidak diberi fasilitas PM tersebut bisa recover dengan memungut PPN dari pembeli, sementara kalau diberikan fasilitas, maka tidak dipungut PPN. Jadi, $PK=0$ punya 8 yang *nggantung* jadi harus restitusi dan prosesnya lama. Dengan demikian fasilitas tidak selamanya nyaman bagi industri.

4. Apakah dalam setiap perumusan kebijakan perpajakan terdapat koordinasi sebelumnya dengan pihak-pihak terkait?

dalam pembentukn suatu peraturan maka sebaiknya diundang lah pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam pembentukannya. Seperti contohnya rotan, dalam pembentukan atau perumusan kebijakan ini sebaiknya pihak-pihak yang terkait diikutsertakan, seperti asosiasi rotan, kementerian kehutanan, kementerian keuangan dan kementerian perindustrian. Nah, dari mereka lah didapat usulan tentang kebijakan si rotan dijadikan barang strategis,karena pada dasarnya mereka lah yang memahami secara teknis bagaimana rotan di lapangan. Jadi, ndak serta merta langsung membuat kebijakan. Ketika kementerian-kementerian tekhnis tersebut mengusulkan, pihak kami tidak serta merta menelan mentah-mentah usulan tersebut, tetapi kami tinjau kembali sesuai atau tidak kebijakan tersebut diterapkan. Contohnya, ketika itu pernah ada usulan dari kementerian kelautan dan perikanan untuk memasukkan paha kodok sebagai barang strategis. Nah, kita tidak langsung menyetujuinya,tetapi kita lihat dulu paha kodok itu untuk kepentingan siapa, dan ternyata setelah ditinjau lagi, paha kodok tersebut untuk kebutuhan ekspor, dengan demikian kami tidak bisa memberikan kebijakan tersebut. Kami dari BKF juga tidak punya wewenang sepenuhnya, melainkan nantinya usulan tersebut diserahkan Kementerian hukum dan HAM. Disana lah diputuskan.

5. Apa yang melatarbelakangi penghapusan Pasal 4A UU No. 42 Tahun 2009, sementara Pasal tersebut dijadikan payung hukum PP No. 7 tersebut?

Saya tidak mengikuti dalam proses penyusunannya. Undang-undang no 42 itu draftnya tahun 2005. Di pasal 4A itu ada yang dulu di PP kemudian dinaikkan ke dalam Undang-undang. Jadi sepertinya tidak masalh dicabut atau tidak.

6. Apa Keterkaitan dengan SE No.95 terhadap Peraturan Pemerintah tersebut apakah PP No. 7 tetap berlaku?

Saya kurang mengerti tentang SE tersebut. Pada dasarnya SE tidak bisa menganulir peraturan yang lebih tinggi, bahkan kalau Peraturan Menteri Keuangan kalau udah ada Peraturan Pemerintah, maka tidak bisa menganulir.



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / TKA

Dengan ini Panitia Ujian Skripsi / TKA menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : Arief Wahyudi
Nomor Pokok Mahasiswa : 0806322842
Departemen : Ilmu Administrasi Program Sarjana Reguler
Program Studi : Administrasi Negara

Telah menempuh ujian dan mempertahankan Skripsi / TKA yang berjudul :
Kebijakan PPN Atas Rotan Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Industri Rotan di
Indonesia

Dihadapan Sidang Ujian Skripsi / TKA pada

Hari : Senin

Tanggal : 2 Juli 2012

Dengan hasil :

- () LULUS dengan mendapat nilai A- (A minus)
() TIDAK LULUS
() Tanpa Perbaikan / Penyempurnaan
() Dengan Perbaikan / Penyempurnaan, penyempurnaan/perbaikan
skripsi yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut untuk dapat
() memperoleh Ijazah kesarjanaan dengan segala hak-haknya.
() menempuh ujian ulangan

Adalah : _____

Yang harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal : 26 Agustus 2012

Depok, 2 Juli 2012

Ketua Sidang /Ketua Program

(Wisamudro Dhati., S.Sos., ~~MA~~)

Pembimbing Pertama

(Dikdik Suwardi., S.Sos., M.Si)

Sekretaris

(Neni Susilawati., S.Sos., MA)

Penguji Ahli

(Prof. Dr. Gunadi.,M.Sc)

Tembusan :

1. Ketua Sidang Ujian Skripsi / TKA
2. Ka. Bagian Keuangan Kebijakan pajak..., Arief Wahyudi, FISIP UI, 2012
3. Pembimbing
4. Penguji Ahli